

# Laporan Tematik Studi *Midline* MAMPU

## Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja



Ana Rosidha Tamyis

Nila Warda

**LAPORAN PENELITIAN SMERU**

Laporan Tematik Studi *Midline* MAMPU  
Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan  
terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

Ana Rosidha Tamyis

Nila Warda

**Editor**

Alia An Nadhiva

**The SMERU Research Institute**

**Mei 2019**

# TIM PENELITIAN

## **Peneliti SMERU**

Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma

Ana Rosidha Tamyis

Dinar Dwi Prasetyo

Dyan Widyaningsih

Elza Elmira

Fatin Nuha Astini

Mayang Rizky

Niken Kusumawardhani

Nurmala Selly Saputri

Ridho Al Izzati

Stella Aleida Hugatalung

Veto Tyas Indrio

## **Peneliti Daerah**

Farida Hanim, Nur Fitri Yani Saputri, Steve Christiantara, M. Ridlo Susanto, Ratna Yunita, Rianigustin Mozar, Anas Sutisna, Lina Rozana, Mochamad Faizin, Andi Kasirang T. Baso, Ari Ratna Kurniastuti, Andi Tenri D., Abri Demang, Herry Widjanarko, Yakomina W. Nguru

## **Peneliti Lapangan**

Elsa Melonika P. S., Firman Frans Silalahi, Lasma Delima Silitonga, Natasia Simangunsong, Nurhayani Lubis, Romi Comando Girsang, Romi Oktolius Ginting, Suci Andarini, Tengku Mossadeq Alqorny, Windo Harjoin Sidabuntar, Atin Supriyatin, Dhika Pratama A., Dwi Agustina, Fathurohim, Lia Restiawati H., Refa Nurasyifa R., Rizki Amalia H., Ani Kurniasih, Uli Nurjanah, Wahyu Romiyanto, Astarina Fiona Hayani, Milsa Nurhayati, Muhammad Taufiq, Purwa Indra Santoso, Rahmat Saiful, Rini Mulliyani, Shinta Damayanti Pratiwi, Siti Arbi'ah, Wahyu Hidayat, Annisa, Charis Suhud, Diesna Sari, Muhammad Rijal J., Nining Ade N., Nurmayasinta, Purnamasari, Ramlan Bahar, Riski Manwar, Uwais Al Qani, Rahmianti S., Ervilinda Teva, Feri Rince Sila, Jidream Marted Bell, Jonatan Pilmon Sila, Junedi Edison P. F., Naomi Dang, Ofin Zadrak Nakamnanu, Seleutaemar Bia, Yaner Adrianus Sae, Yefta Y. Naubnom

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Ana Rosidha Tamyis

LAPORAN PENELITIAN SMERU: Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja./ Ditulis oleh Ana Rosidha Tamyis; Nila Warda.

xvii; 51p.; 29 cm.

ISBN 978-602-7901-71-1 (versi cetak)

ISBN 978-602-7901-72-8 (versi elektronik)

1. Kemiskinan      2. Perlindungan social      3. Tenaga kerja      4. perempuan

I. Judul

362.5 –ddc'23



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Laporan penelitian ini disusun dan diterbitkan oleh The SMERU Research Institute dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia terhadap berbagai layanan publik dan program pemerintah dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini merupakan tanggung jawab tim penyusun dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); atau kunjungi situs web [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

Foto Sampul: Ana Rosidha Tamyis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat selesai berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Stewart Norup, Atik Dewi, dan Astutik Supraptini dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) yang telah memfasilitasi dan memberi arahan teknis selama pelaksanaan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra MAMPU, khususnya di wilayah penelitian, atas informasi berharga terkait kegiatan yang dilakukan dan gambaran umum kondisi wilayah penelitian.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada pemerintah daerah wilayah penelitian, terutama para camat dan kepala desa beserta staf yang telah memperlancar dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para informan kunci lain di tingkat desa dan masyarakat atas segala informasi yang berharga untuk penelitian ini. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua keluarga responden yang telah bersedia diwawancarai dan meluangkan waktu mereka yang berharga. Terakhir, kami berterima kasih kepada peneliti lokal dan pendata di wilayah penelitian yang telah membantu tim peneliti SMERU dalam melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi di lapangan.

## Laporan Tematik Studi *Midline* MAMPU Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

Ana Rosidha Tamyis dan Nila Warda

Studi Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja merupakan bagian dari studi longitudinal (2014–2020) yang terdiri atas Studi *Baseline* MAMPU 2014, Studi *Midline* MAMPU 2017, dan Studi *Endline* MAMPU 2020. Studi ini berfokus pada pekerja rumahan kategori subkontrak/*putting out system*/borongan, dan bertujuan mendalami perubahan akses perempuan miskin pekerja rumahan terhadap perlindungan sosial tenaga kerja antara 2014–2017. Lokasi studi meliputi lima kabupaten: Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan (TTS), Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Temuan studi ini memperlihatkan bahwa perempuan miskin pekerja rumahan dihadapkan pada ketiadaan perjanjian kerja, tingkat upah rendah, dan sebagian besar hanya memperoleh upah tanpa tunjangan apa pun dari pemberi kerja. Jaminan sosial kesehatan yang tersedia bagi perempuan miskin pekerja rumahan di desa studi adalah Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari Pemerintah Pusat, JKN-KIS Daerah, dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diselenggarakan pemerintah daerah studi karena statusnya sebagai rumah tangga miskin. Kondisi ini tidak berubah dibandingkan dengan kondisi saat Studi *Baseline* MAMPU, yaitu perempuan miskin pekerja rumahan menjadi penerima manfaat jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Hanya sebagian kecil yang mendapat tunjangan ketenagakerjaan dan kesehatan dari pemberi kerja.

Pada desa studi ditemukan perempuan miskin pekerja rumahan yang ikut serta dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara mandiri sejak 2017. Studi ini mencatat adanya perubahan pada ketersediaan dan arus informasi jaminan perlindungan sosial tenaga kerja di Deli Serdang dan Pangkep. Perubahan perilaku perempuan miskin pekerja rumahan dalam mengakses jaminan perlindungan sosial tenaga kerja terjadi pada perempuan miskin pekerja rumahan yang mendapat pendampingan dan sebagian kecil tanpa pendampingan. Perubahan perilaku tersebut berupa (i) peningkatan pengetahuan akan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk hak atas jaminan perlindungan sosial tenaga kerja; (ii) peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan bernegosiasi dengan pemberi kerja; dan (iii) pada sebagian kecil perempuan berupa perilaku ikut serta dalam jaminan perlindungan sosial tenaga kerja (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan) secara mandiri atau berupaya mendapatkan akses JKN-KIS dari pemerintah secara kolektif.

Faktor-faktor penghambat perubahan adalah regulasi yang belum kondusif bagi pekerja rumahan, rendahnya pengetahuan dan kesadaran para pihak akan isu kerja rumahan, norma sosial dan keluarga, keterbatasan pengetahuan, dan kemampuan bernegosiasi perempuan miskin pekerja rumahan. Faktor-faktor pendorong perubahan adalah partisipasi dalam aksi kolektif dan negosiasi dengan pemberi kerja oleh perempuan miskin pekerja rumahan.

Kata kunci: perempuan miskin pekerja rumahan, jaminan perlindungan sosial tenaga kerja

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR KOTAK	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	vi
RANGKUMAN EKSEKUTIF	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Ruang Lingkup Studi	1
1.2 Tujuan Studi	3
1.3 Metodologi	3
II. KONDISI PEREMPUAN MISKIN PEKERJA RUMAHAN	9
2.1 Distribusi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan	9
2.2 Karakteristik Perempuan Miskin Pekerja Rumahan	11
2.3 Situasi dan Permasalahan Kerja Perempuan Miskin Pekerja Rumahan	12
III. PERUBAHAN AKSES PEREMPUAN MISKIN PEKERJA RUMAHAN TERHADAP JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL TENAGA KERJA	20
3.1 Perubahan Ketersediaan Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja bagi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan	21
3.2 Perubahan Perilaku Perempuan Miskin Pekerja Rumahan dalam Upaya Mengakses Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja	25
IV. AKTOR DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERUBAHAN AKSES PEREMPUAN MISKIN PEKERJA RUMAHAN TERHADAP JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL TENAGA KERJA	29
4.1 Aktor Pendorong Peningkatan Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja	29
4.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Perubahan Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja	30
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Rekomendasi	39
DAFTAR ACUAN	43
LAMPIRAN	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokasi Studi	4
Tabel 2. Kegiatan Pengumpulan Data Primer Kualitatif	7
Tabel 3. Tingkat Upah Beberapa Jenis Kerja Rumahan yang Dijalankan Perempuan Miskin Pekerja Rumahan	16
Tabel 4. Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Arus Informasi Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Rumahan di Wilayah Studi dalam Periode 2014–2017	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Distribusi perempuan miskin pekerja rumahan antarwilayah studi (%)	9
Gambar 2. Distribusi perempuan miskin pekerja rumahan berdasarkan status pekerjaannya (%)	10
Gambar 3. Distribusi sektor pekerjaan pada perempuan miskin pekerja rumahan (%)	10
Gambar 4. Gambaran beberapa kegiatan kerja rumahan di desa studi	11
Gambar 5. Kepemilikan perjanjian/kontrak kerja oleh perempuan miskin pekerja rumahan dan bukan rumahan (%)	15
Gambar 6. Kisaran upah per bulan perempuan miskin pekerja rumahan (%)	17
Gambar 7. Hal-hal selain upah yang diperoleh perempuan miskin pekerja rumahan (%)	18
Gambar 8. Kepemilikan BPJS Kesehatan	22
Gambar 9. Pihak yang membayarkan iuran BPJS Kesehatan antara keluarga perempuan miskin pekerja rumahan dan keluarga perempuan miskin pekerja bukan rumahan (%)	22
Gambar 10. Keterlibatan perempuan miskin pekerja rumahan dalam aksi kolektif antarwilayah (%)	34
Gambar 11. Bentuk kegiatan aksi kolektif yang diikuti perempuan miskin pekerja rumahan	34
Gambar 12. Nama penyelenggara kegiatan aksi kolektif	35
Gambar 13. Kemampuan bernegosiasi perempuan miskin pekerja rumahan terhadap pemberi kerja (%)	36



## DAFTAR KOTAK

Kotak 1	Profil Perantara pada Kerja Rumahan	14
Kotak 2	Cerita Kelompok Pekerja Rumahan Penjahit Kursi Bayi di Deli Serdang	28
Kotak 3	Hambatan Perempuan Miskin Pekerja Rumahan dalam Menegosiasikan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja	37

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Gambar A1. Karakteristik usia perempuan miskin pekerja rumahan (%)	46
Lampiran 2	Gambar A2. Karakteristik pendidikan perempuan miskin pekerja rumahan (%)	47
Lampiran 3	Gambar A3. Karakteristik status perempuan miskin pekerja rumahan dalam keluarga (%)	48
Lampiran 4	Tabel A1. Prevalensi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan untuk Mampu Bernegosiasi dengan Pemberi Kerja Berdasarkan Karakteristik Individu (%)	49
Lampiran 5	Tabel A2. Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Arus Informasi Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Informal dan Masyarakat Umum di Cilacap pada Periode 2015–2017	50
Lampiran 6	Tabel A3. Pelatihan dan/atau Bantuan Modal Usaha di Lokasi Studi	51

# DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Anggur Merah	Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera
Apindo	Asosiasi Pengusaha Indonesia
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	bahan bakar minyak
Bitra	Bina Keterampilan Pedesaan
BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJS Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPS	Badan Pusat Statistik
BRG	Badan Restorasi Gambut
CA	<i>contribution analysis</i>
CSR	<i>corporate social responsibility</i> /tanggung jawab sosial perusahaan
Disnakerin	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
Disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DPC	Dewan Pimpinan Cabang
DPD	Dewan Pimpinan Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	<i>focus group discussion</i> /diskusi kelompok terfokus
GSC	Generasi Sehat dan Cerdas
ICLS	<i>International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i> /Organisasi Buruh Internasional
Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JKN-KIS	Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
KDRT	kekerasan dalam rumah tangga
Kemendagri	Kementerian dalam Negeri
Kemendes	Kementerian Kesehatan
Kemnakertrans	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kg	kilogram
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KK	kartu keluarga

KKL	keluarga yang dikepalai laki-laki
KKP	keluarga yang dikepalai perempuan
KTP	kartu tanda penduduk
Kube	Kelompok Usaha Bersama
LSM	lembaga swadaya masyarakat
MAMPU	Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
NTT	Nusa Tenggara Timur
Pangkep	Pangkajene dan Kepulauan
PBI	penerima bantuan iuran
PEKKA	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
PIP	Program Indonesia Pintar
PKH	Program Keluarga Harapan
puskesmas	pusat kesehatan masyarakat
Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah
Rastra	Beras Sejahtera
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	sekolah dasar
SDGs	Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SMP	sekolah menengah pertama
SPP PNPM MPd	Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
SPRS	Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera
TTS	Timor Tengah Selatan
TURC	<i>Trade Union Rights Centre</i>
UEP	Usaha Ekonomi Produktif
UMK	upah minimum kabupaten
UMKM	usaha mikro, kecil, dan menengah
UMP	upah minimum provinsi
UPK	Unit Pelaksana Kegiatan
USU	Universitas Sumatera Utara
UU	Undang-Undang

# RANGKUMAN EKSEKUTIF

## Pendahuluan

### Latar Belakang dan Tujuan Studi

Studi Akses Perempuan Miskin terhadap Pelayanan Umum merupakan bagian dari studi longitudinal yang dijalankan selama enam tahun (2014–2020) oleh The SMERU Research Institute bekerja sama dengan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Salah satu tema studi yang didalami adalah “perempuan pekerja rumahan”. Berdasarkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 177/1996, kerja rumahan adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut pekerja rumahan, (i) di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya selain tempat pemberi kerja; (ii) untuk mendapatkan upah; dan (iii) menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan, kecuali orang tersebut memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan, atau putusan pengadilan nasional.

Meski Pemerintah Indonesia belum secara resmi meratifikasi Konvensi ILO tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melakukan upaya rekognisi isu ini dengan menambahkan pertanyaan untuk mengidentifikasi pekerja rumahan pada kuesioner Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016. Sebagian pertanyaan tersebut mengenai tempat bekerja dan sistem pembayaran/pengupahan. Pada Agustus 2017, diketahui terdapat 464.497 orang yang menjadi pekerja rumahan, atau 0,76% dari 61.053.427 buruh/pekerja bebas. Berdasarkan jenis kelamin, dari 20.035.789 perempuan yang bekerja sebagai buruh/pekerja bebas, terdapat 1,54% atau 308.522 orang yang menjadi pekerja rumahan.

Isu pekerja rumahan menjadi perhatian global mengingat kerja rumahan menempatkan pekerjanya, terutama perempuan, rentan terhadap kondisi kerja yang jauh dari kelayakan. Mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah dan tidak mendapatkan perlindungan sosial tenaga kerja yang memadai, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, atau jaminan ketenagakerjaan. Selain itu, ketiadaan kontrak kerja membuat mereka berisiko mengalami pemutusan kerja secara sepihak dari pemberi kerja. Situasi ini tentunya bertentangan dengan upaya mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, nomor delapan, yaitu pekerjaan layak bagi semua perempuan.

Studi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengambil kebijakan dan para pihak yang relevan dengan isu ketenagakerjaan, terutama mengenai hak dan perlindungan sosial tenaga kerja rumahan. Secara spesifik, tujuan studi ini adalah (i) mendapatkan gambaran tentang keberadaan perempuan di area studi yang terlibat dalam kerja rumahan; (ii) mengetahui kondisi lingkungan pekerjaan yang dihadapi, termasuk permasalahan dan karakteristik pekerja rumahan; (iii) mengetahui bagaimana akses perempuan pekerja rumahan terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, dan (iv) mengidentifikasi peranan faktor dan aktor yang mendukung maupun menghambat perempuan pekerja rumahan dalam mendapatkan akses jaminan perlindungan sosial tenaga kerja.

## Metodologi

Kabupaten dan desa yang menjadi sampel wilayah pada Studi *Midline* MAMPU masih sama dengan sampel pada Studi *Baseline* MAMPU. Wilayah studi yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* (penentuan sampel wilayah dengan pertimbangan tertentu) mewakili (i) lima pulau/kepulauan besar di Indonesia, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara; (ii) tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di tingkat nasional ataupun provinsi; (iii) daerah yang merepresentasikan lima tema area kerja MAMPU; dan (iv) wilayah kerja organisasi yang menjadi mitra MAMPU.

Studi ini menggunakan dua metode: kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk memperoleh informasi terkait jumlah dan sebaran perempuan miskin pekerja rumahan di kelima wilayah studi. Distribusi dan prevalensi beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi dan karakteristik perempuan pekerja rumahan juga diidentifikasi melalui pendekatan kuantitatif. Sementara itu, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami kondisi kerja dan permasalahan perempuan pekerja rumahan, akses mereka terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, ada atau tidak adanya perubahan akses mereka terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, serta faktor dan aktor yang memengaruhinya.

Informasi kuantitatif diperoleh melalui survei keluarga berbasis kuesioner dengan menggunakan pendekatan longitudinal. Keluarga yang telah terdata pada Studi *Baseline* MAMPU kembali dikunjungi untuk diwawancarai ulang dan diperbarui datanya, dengan syarat keluarga tersebut masih berdomisili di salah satu desa sampel pada kabupaten yang sama. Pelacakan (*tracking*) dilakukan terhadap sampel keluarga yang telah berpindah alamat dan/atau wilayahnya mengalami pemekaran. Identifikasi perempuan pekerja rumahan mengikuti beberapa indikator berikut.

- a) Perempuan berusia di atas lima tahun yang bekerja/membantu bekerja/memiliki pekerjaan, tetapi tidak sedang bekerja setidaknya sejam selama seminggu terakhir.
- b) Kedudukan dalam pekerjaannya adalah sebagai buruh/pegawai/karyawan, baik tetap maupun bebas.
- c) Lokasi bekerja tidak di tempat pemberi kerja atau tempat yang disediakan oleh pemberi kerja, melainkan di rumah sendiri atau rumah rekan, di alam bebas (hutan/laut/kebun), atau di fasilitas umum.

Pada metode kualitatif, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian literatur pada saat tahap awal penelitian untuk menggali data dan informasi mengenai topik pekerja rumahan, terutama perempuan, serta perlindungan sosial tenaga kerja. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus atau *focus group discussion* (FGD), dan observasi. Jenis FGD yang dilakukan di semua desa studi adalah FGD mini dan FGD desa. FGD mini diikuti oleh lima perempuan miskin yang seluruhnya merupakan anggota kelompok dampingan<sup>i</sup> atau seluruhnya bukan merupakan anggota kelompok dampingan. Di sisi lain, FGD desa melibatkan perwakilan kelompok perempuan miskin dan tokoh masyarakat atau kelompok elite desa, baik laki-laki maupun perempuan. Wawancara mendalam maupun FGD mini bertujuan mendalami kondisi kerja dan permasalahan yang dihadapi perempuan miskin pekerja rumahan dalam menjalankan kerja rumahan, serta akses mereka terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, termasuk faktor dan aktor yang memengaruhi. Observasi bertujuan

---

<sup>i</sup>Kelompok perempuan yang mendapat pendampingan dari lembaga pemberdayaan perempuan, baik yang berafiliasi dengan MAMPU maupun yang tidak. Pendampingan ini biasanya mencakup berbagai kegiatan pemberdayaan dan pelatihan bagi perempuan, baik terkait ekonomi maupun hal-hal nonekonomi.

mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kerja yang dihadapi perempuan miskin pekerja rumahan sehari-hari. Sementara itu, FGD desa bertujuan mengonfirmasi temuan lapangan dari wawancara mendalam, FGD mini, dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap forum di tingkat desa.

Analisis data kuantitatif Studi *Midline* MAMPU menggunakan pendekatan statistik deskriptif yang membandingkan kondisi antarwilayah serta kondisi antara perempuan pekerja rumahan dan perempuan pekerja bukan rumahan. Perempuan pekerja bukan rumahan yang dimaksud dalam data tersebut adalah perempuan yang bekerja sebagai buruh/pegawai, dan tidak mencakup perempuan yang bekerja secara mandiri atau pekerja mandiri. Sementara itu, analisis data kualitatif pada studi ini terinspirasi oleh pendekatan *contribution analysis* (CA) yang dipelopori oleh John Mayne pada 2001. CA adalah pendekatan untuk mengkaji atribusi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. CA tidak memberi tekanan pada kausalitas intervensi dan dampak, tetapi justru bertujuan mengurangi ketidakpastian dalam mengkaji dampak program atau berbagai program yang sedang berjalan terhadap perubahan yang diharapkan. Analisis data kualitatif pada studi ini menggunakan pendekatan CA yang lebih simpel dan telah dimodifikasi sesuai kebutuhan studi.

## Kondisi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan

### Distribusi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan

Dari 3.266 perempuan miskin di lima kabupaten lokasi studi, terdapat 1.244 perempuan pekerja dan sebanyak 204 atau 16,4% di antaranya adalah pekerja rumahan. Dari jumlah tersebut, sebesar 35,3% berada di Cilacap, 26,5% di Pangkep, 18,1% di Deli Serdang, 15,7% di Kubu Raya, dan 4,4% di Timor Tengah Selatan (TTS). Jumlah perempuan pekerja rumahan di Kubu Raya dan TTS relatif lebih sedikit dibandingkan di daerah lain; kemungkinan disebabkan oleh sulitnya akses transportasi ke perkotaan dan jauhnya lokasi dari wilayah industri—yang umumnya merupakan pemberi kerja sekaligus konsumen produk yang dihasilkan. Berbeda dengan di keempat daerah lain tempat sebagian besar perempuan miskin dalam sampel menjadikan kerja rumahan sebagai pekerjaan utama, di TTS kerja rumahan merupakan pekerjaan sampingan.

Pada kelima wilayah studi, perempuan miskin melakukan kerja rumahan di berbagai jenis lapangan pekerjaan. Lebih dari setengahnya melakukan aktivitas pertanian, seperti mengupas mete (Pangkep), *nyucuk atap*<sup>ii</sup> (Kubu Raya), atau mengupas bawang merah (Deli Serdang). Sekitar seperempat dari perempuan miskin ini menjalankan kerja rumahan di bidang jasa, seperti melipat kertas sembahyang (Deli Serdang). Mereka juga bekerja di sektor industri pengolahan, misalnya dengan menjadi penjahit konveksi pakaian bayi dan dewasa (Cilacap), penjahit tas dan dompet (Deli Serdang), atau perangkai panggangan ayam/ikan dan penganyam keranjang buah (Deli Serdang). Semua jenis kerja rumahan ini tetap dilakukan di rumah sendiri atau berkelompok di rumah kerabat/tetangga, tetapi bukan di tempat yang disediakan oleh pemberi kerja.

### Karakteristik Perempuan Miskin Pekerja Rumahan

Sebagian besar pekerja rumahan berusia produktif, terutama pada rentang usia 25–64 tahun. Namun, pada praktiknya, dari pendekatan kualitatif diketahui bahwa sering kali kerja rumahan tidak hanya dikerjakan oleh perempuan yang bersangkutan, tetapi juga oleh anak-anak, lansia,

---

<sup>ii</sup>Kegiatan menganyam daun sagu untuk dijadikan atap.

dan laki-laki anggota rumah tangga. Keadaan tersebut tentunya dipengaruhi oleh jenis kerja rumahan yang umumnya tidak memerlukan keterampilan tinggi, atau beberapa bagian dari pekerjaan hanya memerlukan keterampilan sederhana sehingga bisa dikerjakan oleh siapa pun. Hal ini menjelaskan latar belakang pendidikan sebagian besar perempuan miskin pekerja rumahan pada lokasi studi, yaitu tidak/belum tamat sekolah dasar (SD), bahkan belum/tidak pernah sekolah. Sekalipun melibatkan semua anggota keluarga, perempuan tetap menjadi pekerja utama yang bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan dan kepada pemberi kerja. Selain itu, ternyata sebagian besar sampel perempuan miskin pekerja rumahan ini merupakan kepala rumah tangga yang menjadi pengambil keputusan dan pemberi nafkah utama dalam keluarganya.

## Situasi dan Permasalahan Kerja Perempuan Miskin Pekerja Rumahan

Perempuan miskin pekerja rumahan bekerja dalam keadaan tidak memiliki daya tawar untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja. Mereka tidak berhak menentukan tipe barang yang dihasilkan dan kepada siapa barang itu dipasarkan. Bahan baku produksi biasanya disediakan oleh pemberi kerja. Namun, segala biaya seperti listrik, air, atau tempat, serta pengadaan alat kerja ditanggung sendiri oleh pekerja, sekalipun melalui sistem kredit pada pemberi kerja. Standar kualitas tinggi ditentukan oleh pemberi kerja; perempuan pekerja rumahan harus menanggung risiko atas kegagalan atau kehilangan barang pada saat proses produksi berlangsung.

Sebagian besar perempuan pekerja rumahan bekerja tanpa kontrak yang jelas. Lebih dari setengah responden (54%) mengaku menjadi pekerja rumahan tanpa ada pengetahuan yang jelas di awal mengenai hak dan kewajibannya. Sebagian lain (37%) terikat oleh perjanjian tidak tertulis. Hanya sebagian kecil (9%) yang memiliki perjanjian tertulis. Walaupun pola yang sama sebenarnya juga muncul di antara perempuan pekerja bukan rumahan, setidaknya ada lebih banyak perempuan miskin pekerja bukan rumahan, seperti buruh pabrik/pegawai toko/restoran (12%) yang bekerja dengan kontrak tertulis yang jelas. Tidak tersedianya kesempatan pekerjaan lain dan tingkat pendidikan/keterampilan yang rendah menempatkan perempuan miskin pekerja rumahan dalam posisi tidak dapat bernegosiasi.

Konstruksi sosial atas tanggung jawab utama perempuan untuk mengurus rumah tangga dan keterbatasan kondisi ekonomi mendesak para perempuan miskin ini melakukan kerja rumahan. Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan penghasilan sambil tetap melakukan aktivitas domestik (memasak, mencuci, mengurus anak, membersihkan rumah, dan sebagainya). Di sisi lain, sifat kerja rumahan yang fleksibel justru memberi beban ganda kepada perempuan. Mereka melakukan kerja rumahan tanpa mengenal waktu dengan tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Untuk kerja keras yang mereka lakukan ini, mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah. Survei mengungkapkan bahwa sebagian besar responden mengaku memperoleh upah sekitar Rp100.000–Rp500.000 dalam sebulan. Dihitung dari rata-rata keluaran yang dihasilkan dan nilai upah/keluaran (asumsi bekerja terus menerus selama 30 hari), hampir tidak ada pekerja rumahan di wilayah studi yang memperoleh upah sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) setempat pada 2017. Rendahnya upah yang diterima perempuan miskin pekerja rumahan diperburuk dengan tidak adanya jaminan perlindungan sosial tenaga kerja yang memadai. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja rumahan tidak mendapat apa pun dari pemberi kerja selain upah.

# Perubahan Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

## Perubahan Ketersediaan Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja bagi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan

Secara umum, jenis jaminan perlindungan sosial tenaga kerja yang tersedia bagi perempuan pekerja rumahan di wilayah studi masih sama sejak Studi *Baseline* MAMPU dilaksanakan. Di semua lokasi studi, pendekatan kualitatif dan kuantitatif saling mengonfirmasi bahwa terdapat cukup banyak perempuan pekerja rumahan yang telah menjadi penerima manfaat jaminan sosial kesehatan yang dikelola pemerintah, seperti JKN-KIS, Jamkesda, dan JKN-KIS Daerah; sebanyak 74% keluarga responden. Namun, hal itu lebih disebabkan oleh status mereka sebagai rumah tangga miskin.

Sementara itu, proporsi keluarga perempuan pekerja rumahan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri kurang dari 5%, lebih-lebih yang membayar *co-sharing* dengan pemberi kerja. Secara kualitatif terungkap bahwa kondisi ini telah berlaku sejak sebelum atau saat Studi *Baseline* MAMPU. Sekalipun demikian, pendekatan kualitatif di sisi lain juga mengungkap adanya upaya peningkatan ketersediaan serta arus informasi terkait jaminan perlindungan sosial tenaga kerja bagi perempuan pekerja rumahan—setidaknya di Deli Serdang dan Pangkep. Di kedua kabupaten tersebut, jumlah pekerja rumahan masuk dalam tiga besar terbanyak di antara lima kabupaten studi. Upaya tersebut berupa peningkatan ketersediaan regulasi dan akses terhadap perlindungan sosial tenaga kerja bagi pekerja rumahan (Deli Serdang), serta peningkatan pemahaman perlindungan sosial bagi pekerja rumahan (Pangkep).

## Perubahan Perilaku Perempuan Miskin Pekerja Rumahan dalam Upaya Mengakses Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

Perilaku perempuan pekerja rumahan dalam berupaya mengakses jaminan perlindungan sosial tenaga kerja mengalami perubahan, baik pada perempuan yang mendapatkan pendampingan maupun yang tidak mendapatkan pendampingan. Perubahan perilaku tersebut berupa (i) peningkatan pengetahuan akan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk hak atas jaminan perlindungan sosial tenaga kerja; (ii) peningkatan kemampuan bernegosiasi dan rasa percaya diri perempuan miskin pekerja rumahan; dan (iii) pada sebagian perempuan, keikutsertaan dalam jaminan perlindungan sosial tenaga kerja (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan) secara mandiri atau berupaya mendapatkan akses ke JKN-KIS dari pemerintah secara kolektif.

Bagi perempuan pekerja yang tidak mendapatkan pendampingan, informasi mengenai fasilitas perlindungan sosial tenaga kerja diperoleh akibat terpengaruh oleh pekerja lain (bukan rumahan) yang mendapatkan fasilitas tersebut. Contohnya di Desa C di Deli Serdang; pengetahuan tersebut diperoleh dari anggota keluarga yang bekerja di sektor formal. Pengetahuan ini menjadi modal penting bagi para perempuan pekerja rumahan dalam melakukan negosiasi sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Bedanya, perempuan pekerja rumahan yang mendapatkan pendampingan cenderung bernegosiasi secara berkelompok dan memiliki perwakilan, sedangkan yang tidak mendapatkan pendampingan melakukan negosiasi atas nama pribadi. Di antara informan kualitatif yang mendapatkan pendampingan, banyak yang mengaku mengalami peningkatan rasa percaya diri atas kemampuan dan daya tawar mereka terhadap pemberi kerja; melalui pendampingan, mereka menjadi berkelompok dan saling berkoordinasi.



Selain mengupayakan melalui negosiasi, perempuan pekerja rumahan (Deli Serdang) juga ada yang memiliki kesadaran untuk memiliki jaminan perlindungan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) secara mandiri. Bahkan, ada pula pekerja rumahan yang atas kesadaran dan kebutuhannya ikut serta dalam BPJS Kesehatan secara mandiri; mereka menyisihkan sebagian dari pendapatannya maupun ikut serta dalam BPJS Kesehatan yang difasilitasi oleh pemberi kerja dari anggota keluarga yang lain (bukan pekerja rumahan).

Peningkatan pengetahuan dan kapasitas, serta adanya kesempatan berpartisipasi yang didukung oleh pendamping mendorong perempuan pekerja rumahan terlibat dalam proses advokasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pekerja rumahan pada tingkat provinsi. Keterlibatan ini dilakukan oleh sejumlah perempuan perwakilan pengurus Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera (SPRS) di Deli Serdang, Sumatra Utara, sejak 2016.

## Faktor dan Aktor yang Memengaruhi Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

### Aktor Pendorong Peningkatan Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

Terjadinya perubahan akses perempuan miskin pekerja rumahan terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja melibatkan berbagai aktor. Di antara aktor-aktor tersebut adalah Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra) selaku lembaga nonpemerintah yang mendampingi pekerja rumahan di dua lokasi studi (Desa A dan B, Deli Serdang); lembaga pemerintah, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Sosial; pekerja rumahan sendiri yang tergabung melalui serikat pekerja (Deli Serdang); serta pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas (Pangkep).

Selama kurang lebih tiga tahun (sejak pertengahan 2014), Bitra melakukan pendampingan kepada pekerja rumahan di Deli Serdang. Pada pendampingan tersebut, Bitra melalui staf lapangan memfasilitasi pengorganisasian para perempuan pekerja rumahan yang tergabung dalam SPRS di tingkat desa, kabupaten hingga provinsi. Selain mendorong para pekerja rumahan agar mengikuti pertemuan dengan forum komunitas akar rumput (forum kelompok dampingan lembaga swadaya masyarakat atau LSM mitra MAMPU), Bitra juga mendorong pengurus SPRS mengikuti kegiatan-kegiatan SPRS di tingkat kabupaten dan provinsi, seperti bergabung dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kabupaten dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi, serta penyusunan Ranperda pekerja rumahan Provinsi Sumatra Utara. Bitra kemudian mendorong perwakilan yang melakukan berbagai kegiatan tersebut untuk meneruskan informasi ke anggota lain.

Di sisi lain, peran pemerintah mulai muncul di beberapa daerah. Di Sumatra Utara, Disnakertrans provinsi telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumahan agar memberikan upah yang layak, jaminan sosial, serta perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja kepada pekerja rumahan. Hal ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan pekerja rumahan di Sumatra Utara, serta hak-hak mereka yang selama ini belum diberikan oleh pemberi kerja. Sementara itu, di Pangkep, puskesmas sebagai penyedia layanan perlindungan sosial kesehatan yang dapat diakses pekerja rumahan memberikan informasi mengenai keselamatan kerja kepada para pekerja rumahan di wilayah kerjanya.

## Faktor Pendorong dan Penghambat Peningkatan Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

### Faktor Penghambat

Pada aspek regulasi, pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. K177/1996 tentang Kerja Rumahan. Akibatnya, belum ada landasan hukum secara khusus yang dapat menjadi rujukan bagi pengaturan kerja rumahan dan pekerja rumahan di Indonesia. Tidak adanya payung hukum yang menaungi pekerja rumahan menyebabkan pemerintah dari tingkat pusat, daerah hingga desa belum menaruh perhatian pada jaminan perlindungan sosial tenaga kerja pekerja rumahan. Pekerja rumahan tidak teridentifikasi sebagai pekerja karena tidak secara eksplisit disebut dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan maupun regulasi ketenagakerjaan lain. Padahal, pekerja rumahan memenuhi syarat disebut sebagai pekerja, yaitu keberadaan unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Akibatnya, pemilik modal/pemberi kerja tidak mendapatkan tekanan untuk memberikan perlindungan sosial tenaga kerja kepada pekerja rumahan.

Di sisi lain, para pemberi kerja juga tidak selalu memiliki pengetahuan bahwa mereka selaku pemberi kerja perlu memenuhi hak-hak perlindungan sosial tenaga kerja pekerja rumahan sebagaimana pekerja formal dalam pabrik. Beberapa faktor turut melatarbelakangi hal ini, di antaranya status pekerja rumahan yang bekerja dengan skema kerja fleksibel (tanpa ikatan kerja tertulis, di luar sistem formal, bekerja di luar pabrik) dan jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian tertentu sehingga mudah digantikan oleh pekerja lain. Di samping itu, rantai hubungan kerja yang panjang, melibatkan para perantara, acap kali membuat pemberi kerja utama tidak mengetahui pasti keberadaan pekerja rumahan yang ikut terlibat dalam proses produksi. Pada akhirnya, pemberi kerja tidak merasa berkewajiban memfasilitasi perlindungan sosial bagi pekerja rumahan yang bekerja di rantai paling bawah.

Berkaca pada tersendatnya pengesahan Ranperda Pekerja Rumahan menjadi perda di Sumatra Utara, salah satu kendala utama dalam pembentukan regulasi adalah tarik-ulur kepentingan berbagai pihak, serta belum adanya pemahaman yang sama mengenai urgensi Perda Pekerja Rumahan. Contoh bentuk ketidaksadaran tersebut adalah adanya pandangan bahwa “jagankan pekerja rumahan, pekerja dalam pabrik saja belum semuanya terurus”. Dalam hal ini, basis data yang akurat dan berbagai studi yang mengungkap situasi yang dihadapi pekerja rumahan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah atas urgensi isu ini, hingga kemudian terdorong untuk memformulasikan kebijakan dan menggariskannya dalam undang-undang dan berbagai peraturan ketenagakerjaan.

Pada sisi perempuan miskin pekerja rumahan, umumnya mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, serta kurang mampu bernegosiasi dengan pemberi kerja. Hal lain yang turut menghambat upaya perempuan dalam mendapatkan akses perlindungan sosial tenaga kerja yang lebih baik adalah budaya atau norma sosial dan keluarga. Keaktifan perempuan pekerja rumahan dalam organisasi kolektif acap kali mendapat ketidaksetujuan dari para suami atau anak-anaknya karena dikhawatirkan akan mengurangi perhatian ibu pada suami dan anak-anaknya.

### Faktor Pendorong

Ada dua hal yang dapat mendorong perempuan miskin pekerja rumahan mengakses jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, yaitu partisipasi dalam aksi kolektif dan kemampuan negosiasi dengan pemberi kerja. Aksi kolektif merupakan salah satu faktor yang memungkinkan perempuan

pekerja rumahan melakukan negosiasi dengan pemberi kerja untuk memperbaiki kondisi pekerjaan mereka menjadi lebih layak.

Dalam studi ini, aksi kolektif diidentifikasi dari pengakuan responden ikut terlibat atau berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu wadah atau perkumpulan atas sekelompok perempuan yang memiliki aspirasi/minat/kepentingan yang sama. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan diri, seperti berbicara di depan umum dan berkomunikasi secara efektif, serta memperoleh pengetahuan akan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk hak atas jaminan perlindungan sosial tenaga kerja. Pada beberapa kasus, proses negosiasi juga dilakukan secara kolektif. Namun, tidak lebih dari 5% perempuan pekerja rumahan yang terlibat dalam aksi kolektif, dan sebagian besar bentuk kegiatannya adalah pertemuan di tingkat desa (66,7%).

Selain partisipasi dalam aksi kolektif, faktor signifikan lain yang terkait dengan kemampuan negosiasi adalah karakteristik individu, seperti pendidikan, usia, status pernikahan; kemudian karakteristik pekerjaan berdasarkan sektornya, apakah mendapatkan sosialisasi tentang hak dan kewajibannya sebagai pekerja; dan kepemilikan kontrak pekerjaan. Melalui proses negosiasi ini, beberapa responden pekerja rumahan mengaku mengalami perbaikan kondisi pekerjaan di beberapa aspek, seperti upah yang meningkat (penganyam keranjang buah dan penjahit kursi bayi di Deli Serdang), kelonggaran waktu penyelesaian produksi (penjahit kursi bayi di Deli Serdang), dan bingkisan hari raya (penjahit dompet dan tas di Deli Serdang). Selain faktor-faktor intrinsik perempuan pekerja rumahan itu sendiri, faktor-faktor eksternal juga turut memengaruhi keberhasilan negosiasi, seperti meningkatnya kebutuhan permintaan barang dan terbatasnya jumlah pekerja rumahan yang berkompeten melakukan kerja rumahan tertentu.

Menurut hasil survei, proporsi perempuan pekerja yang mampu bernegosiasi memang sangat rendah, yaitu tidak sampai 11%. Untuk perempuan pekerja rumahan sendiri, hanya sekitar 15% yang mampu bernegosiasi dengan pemberi kerja. Jika dibandingkan antarwilayah, prevalensi terbesar terdapat di Deli Serdang, tempat Bitra bekerja mendampingi pekerja rumahan. Lemahnya daya negosiasi perempuan pekerja rumahan disebabkan oleh beberapa hal berikut: kurangnya pengetahuan akan hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai pekerja; rendahnya kapasitas sumber daya manusia; terbatasnya keterampilan sehingga memungkinkan posisinya sangat mudah tergantikan, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan lagi apabila menuntut lebih kepada pemberi kerja; adanya persepsi di antara perempuan pekerja rumahan sendiri bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dinilai kecil, hanya untuk mengisi waktu luang; dan karena pekerjaan dilakukan di rumah sehingga segala risiko dari pekerjaan tersebut dianggap sebagai tanggung jawab pribadi.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### Kesimpulan

Dari 3.266 perempuan miskin berusia di atas 5 tahun di 5 kabupaten lokasi studi, terdapat 204 (6,25%) pekerja rumahan, atau sekitar 16,4% dari total pekerja perempuan di semua wilayah. Dari jumlah tersebut, lebih dari sepertiganya (35,29%) terdapat di Cilacap dan seperempatnya (26,47%) terdapat di Pangkep. Sisanya terbagi antara Deli Serdang (18,14%) dan Kubu Raya (15,69%). Hanya sebagian kecil perempuan pekerja rumahan (4,41%) yang terdapat di TTS karena lokasi desa di wilayah tersebut terpelosok, dengan akses transportasi yang kurang memadai untuk

keluar-masuk barang, jauh dari lokasi industri yang umumnya menjadi pemberi kerja sekaligus konsumen bagi kerja rumahan yang dijalankan para perempuan miskin pekerja rumahan.

Dalam menjalankan pekerjaannya, perempuan pekerja rumahan menghadapi beberapa masalah, di antaranya ketiadaan perjanjian tertulis berisi syarat dan ketentuan, hak dan kewajiban setiap pekerja maupun pemberi kerja, upah yang rendah namun beban kerja dan standar kualitas produk sangat tinggi, dan diperparah dengan tidak adanya perlindungan sosial tenaga kerja. Jaminan perlindungan kesehatan bagi pekerja rumahan yang tersedia bagi perempuan miskin pekerja rumahan berupa JKN-KIS, JKN-KIS Daerah, dan Jamkesda yang difasilitasi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Tunjangan ketenagakerjaan maupun santunan/bantuan untuk kesehatan saat sakit atau saat mengalami kecelakaan kerja yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja rumahan umumnya tidak tersedia. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Studi *Baseline* MAMPU. Namun, telah ditemukan upaya untuk peningkatan akses terhadap jaminan perlindungan sosial bagi pekerja rumahan maupun peningkatan arus informasinya, terutama di Deli Serdang dan Pangkep.

Pada sisi pekerja rumahan, ditemui adanya perubahan perilaku dalam upaya mengakses perlindungan sosial tenaga kerja berupa (i) peningkatan pengetahuan akan hak-hak ketenagakerjaan termasuk hak atas jaminan perlindungan sosial tenaga kerja; (ii) peningkatan kemampuan bernegosiasi dan percaya diri; dan (iii) pada sebagian kecil perempuan berupa perilaku ikut serta dalam jaminan perlindungan sosial tenaga kerja (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan) secara mandiri atau berupaya mendapatkan akses JKN-KIS dari pemerintah secara kolektif.

Beberapa hal ditemukan menghambat peningkatan akses perempuan pekerja rumahan terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, seperti (i) kendala regulasi, yaitu konvensi kerja rumahan belum diratifikasi, keberadaan pekerja rumahan tidak tampak dalam regulasi ketenagakerjaan, dan tarik-ulur kepentingan para pihak dalam penyusunan regulasi; (ii) rendahnya pengetahuan dan kesadaran para pihak akan isu kerja rumahan; (iii) norma sosial dan keluarga yang menghambat perempuan untuk mengikuti kegiatan pendampingan atau aksi kolektif lainnya; dan (iv) keterbatasan pengetahuan dan kemampuan bernegosiasi perempuan miskin pekerja rumahan mengenai perlindungan sosial tenaga kerja. Aktor utama yang terlibat mendorong peningkatan akses terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja adalah Bitra selaku LSM yang mendampingi pekerja rumahan di dua lokasi studi (Desa A dan B, Deli Serdang); lembaga pemerintah, yaitu Disnakertrans (Sumatra Utara), puskesmas (Pangkep); serta pekerja rumahan sendiri, terutama yang tergabung dalam serikat pekerja.

Ada dua hal yang dapat mendorong perempuan miskin pekerja rumahan mengakses jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, yaitu partisipasi dalam aksi kolektif dan kemampuan negosiasi dengan pemberi kerja. Aksi kolektif merupakan salah satu faktor yang memungkinkan perempuan pekerja rumahan melakukan negosiasi dengan pemberi kerja untuk memperbaiki kondisi pekerjaan dan akses mereka terhadap perlindungan sosial tenaga kerja menjadi lebih layak.

## Rekomendasi

Studi ini secara khusus merekomendasikan beberapa hal di bawah ini.

- a) Ratifikasi konvensi kerja rumahan dan menyertakan aspek kerja rumahan dan pekerja rumahan dalam regulasi ketenagakerjaan, baik berupa regulasi khusus bagi pekerja rumahan maupun yang secara eksplisit menyertakan pekerja rumahan sebagai bagian dari jenis pekerja yang diatur dalam peraturan perundangan.

- b) Meningkatkan keterampilan kerja/usaha untuk membuka peluang pengembangann kegiatan ekonomi produktif bagi perempuan miskin pekerja rumahan.
- c) Meningkatkan pengetahuan perempuan miskin pekerja rumahan terkait perlindungan sosial tenaga kerja dan kemampuan negosiasi dengan pemberi kerja.
- d) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak akan isu pekerja rumahan.

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang dan Ruang Lingkup Studi

Studi Akses Perempuan Miskin terhadap Pelayanan Umum merupakan bagian dari studi longitudinal yang dilaksanakan selama enam tahun (2014–2020) oleh The SMERU Research Institute (SMERU) bekerja sama dengan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Sebagai program yang bertujuan meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan publik, MAMPU perlu mendokumentasikan upayanya dalam bentuk penelitian longitudinal. Studi *Baseline* MAMPU tentang akses perempuan miskin terhadap layanan publik dan penghidupan telah dilakukan pada 2014, dan dinamika yang terjadi selama 2014–2017 perlu dipelajari secara saksama untuk mengamati perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan publik. Pada 2015, MAMPU dan SMERU kembali melakukan studi yang disebut Studi Modul. Studi Modul secara khusus melihat dinamika kehidupan perempuan miskin saat terjadi perubahan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2015 sebagai bagian dari rangkaian penelitian longitudinal sepanjang 2014–2020. Studi *Midline* MAMPU yang dilaksanakan pada 2017 ini bertujuan mendokumentasikan perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan publik yang terjadi di wilayah studi sepanjang 2014–2017.

Salah satu tema studi adalah “pekerjaan perempuan miskin”. Khusus pada Studi *Midline* MAMPU, tema “pekerjaan perempuan miskin” mendalami pekerjaan perempuan miskin sebagai pekerja rumahan. Berdasarkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 177 Tahun 1996, definisi kerja rumahan adalah sebagai berikut: pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan (i) di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat pemberi kerja; (ii) untuk mendapatkan upah; dan (iii) menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan, kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan atau putusan pengadilan nasional. Definisi pada konvensi ini juga menegaskan bahwa orang-orang dengan status karyawan tidak menjadi pekerja rumahan dengan hanya sesekali melaksanakan pekerjaan mereka sebagai karyawan di rumah, bukan di tempat kerja biasa mereka.

Menurut Wijaya (2008), terdapat tiga tipe pekerja rumahan di Indonesia:

- a) Pekerja rumahan yang menggunakan *putting-out system*, yaitu pekerja yang bekerja dari rumah. Pekerjaan diperoleh dari pemberi kerja, baik pemberi kerja langsung atau perantara. Pekerja menerima perintah kerja sekaligus bahan mentah dari pemberi kerja langsung atau perantara. Pekerja tidak memiliki hak untuk menentukan tipe produk maupun memasarkan produk.
- b) Pekerja rumahan yang bertindak sebagai perantara yang mempekerjakan pekerja rumahan lain sekaligus mempekerjakan dirinya sendiri dalam pekerjaan sejenis.
- c) Pekerja rumahan yang bekerja secara bebas dan mandiri (*self-employed*) dalam memproduksi barang berdasarkan desain yang dibuat sendiri oleh pekerja. Pekerja memiliki hak penuh menentukan produksi dan pemasaran atas produk yang ia hasilkan.

Menindaklanjuti perkembangan berbagai isu ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) merancang ulang kuesioner Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)<sup>1</sup> pada 2016 dengan mengacu kepada hasil International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ke-19 tahun 2013 dari ILO. Salah satu rancangan ulang kuesioner Sakernas tersebut menambahkan variabel pekerja rumahan yang diidentifikasi melalui pertanyaan tempat kerja<sup>2</sup> dan sistem pembayaran/pengupahan.<sup>3</sup> Berdasarkan hasil Sakernas, pada Agustus 2017, dari 61.053.427 orang buruh/pekerja bebas, terdapat 0,76% atau 464.497 orang yang berstatus pekerja rumahan. Berdasarkan jenis kelamin, dari 20.035.789 perempuan yang bekerja sebagai buruh/pekerja bebas, sebanyak 1,54% atau 308.522 perempuan menjadi pekerja rumahan.

Pada tujuan ke-8 Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, disebutkan bahwa salah satu target yang harus dicapai pada 2030 adalah pekerjaan yang layak untuk semua perempuan. Pekerjaan yang layak melibatkan kesempatan atas kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil; memberikan keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya; serta memberikan masyarakat kebebasan dalam menyatakan kekhawatiran mereka, berorganisasi, dan terlibat dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (ILO, 2012). Isu pekerja rumahan menjadi perhatian global mengingat kerja rumahan menempatkan pekerjanya, terutama perempuan, sangat rentan terhadap kondisi kerja yang jauh dari kelayakan. Walaupun mayoritas pekerja rumahan sebenarnya terhubung dengan perusahaan-perusahaan formal, mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah dan tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai sebagaimana pekerja di perusahaan formal; hak cuti dibayar, memperoleh jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (Chen, 2014). Selain itu, ketiadaan kontrak membuat mereka berisiko mengalami pemutusan kerja secara sepihak dari pemberi kerja.

Saat ini, di berbagai penjuru dunia banyak pabrik-pabrik, seperti tekstil atau perakitan elektronik, yang melakukan perampangan pekerja. Sebagai gantinya, mereka mempekerjakan orang dengan sistem subkontrak (*outsourced*) yang bisa bekerja dari rumah sehingga perusahaan tidak perlu menyediakan tempat atau membayar biaya tetap input produksi, seperti listrik atau sanitasi (Spurgaitis, 2004). Walaupun umumnya merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan-perusahaan formal, pekerja rumahan tetap tergolong sebagai pekerja informal sehingga luput dari perhitungan statistik. Akibatnya, kontribusi ekonomi pekerja rumahan tidak diperhitungkan, demikian juga permasalahannya ikut terabaikan.

Studi ILO/MAMPU pada 2015 terhadap perempuan pekerja rumahan di beberapa provinsi di Indonesia memperlihatkan bahwa para perempuan pekerja rumahan berada dalam kondisi kerja yang tidak layak (Allen *et al.*, 2015). Hampir semuanya tidak memiliki kontrak tertulis, sebanyak 47% memiliki kontrak lisan, jarang mendapat pelatihan, tidak memperoleh kompensasi untuk biaya terkait produksi, mayoritas tidak memiliki akses ke program bantuan sosial dan asuransi sosial pemerintah, serta umumnya tidak bernegosiasi dengan pemberi kerja karena khawatir akan kehilangan pekerjaan. Perempuan pekerja rumahan juga dihadapkan pada tantangan penghasilan yang rendah dan pesanan kerja yang tidak stabil. Meski begitu, kerja rumahan memungkinkan

---

<sup>1</sup> Sakernas adalah survei pendekatan rumah tangga yang dilakukan BPS dan secara khusus digunakan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan secara periodik. Sakernas dilaksanakan sejak 1976, tetapi baru mulai 1986 dilakukan secara berkala. Sejak 1984, Sakernas menggunakan Konsep Dasar Angkatan Kerja yang tertuang dalam International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ke-13 tahun 1982.

<sup>2</sup> Pekerja rumahan adalah orang yang bekerja di rumah sendiri atau rumah keluarga/teman.

<sup>3</sup> Pekerja rumahan adalah buruh/karyawan/pegawai/pekerja bebas yang dibayar berdasarkan per satuan hasil pekerjaan.

para perempuan melakukan kegiatan ekonomi sembari menyelesaikan tanggung jawab rumah tangga seperti pengasuhan anak. Kerja rumahan dilakukan oleh keluarga, sebagian besar perempuan, dari generasi ke generasi, dengan nenek, ibu, dan anak perempuan terlibat di dalamnya (Allen *et al.*, 2015).

Laporan ini terutama berfokus pada perempuan miskin pekerja rumahan yang tergolong subkontrak/*putting out system*/borongan, baik yang bekerja secara langsung kepada pemberi kerja maupun melalui perantara. Fokus tersebut dipilih karena pekerja rumahan subkontrak berisiko lebih tinggi menerima bayaran yang rendah, dan memiliki kesejahteraan yang lebih buruk dibandingkan pekerja rumahan mandiri yang memiliki keleluasaan lebih dalam mengakses sumber daya maupun mengambil keputusan terkait pekerjaannya (Lim dalam Allen *et al.*, 2015).

## 1.2 Tujuan Studi

Studi ini merupakan bagian dari studi longitudinal yang terdiri atas tiga studi inti: *baseline*, *midline*, dan *endline*. Studi *Baseline* MAMPU telah dilakukan pada 2014 untuk mendapatkan gambaran awal tentang kehidupan perempuan miskin dan akses mereka terhadap layanan publik. Studi *Midline* MAMPU pada 2017 bertujuan memantau perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan dasar sejak Studi *Baseline* MAMPU. Khusus untuk tema “pekerjaan perempuan miskin”, Studi *Baseline* MAMPU mendalami pekerjaan perempuan miskin secara umum, seperti informasi mengenai jumlah dan karakteristik perempuan usia kerja, jenis-jenis lapangan pekerjaan yang dijalani, tingkat pengangguran perempuan, dan lain-lain. Pada Studi *Midline* MAMPU, tema “pekerjaan perempuan miskin” berfokus pada perempuan miskin yang bekerja sebagai pekerja rumahan.

Studi *Midline* MAMPU bertujuan (i) mendapatkan gambaran tentang keberadaan perempuan miskin di area studi yang terlibat dalam kerja rumahan; (ii) mengetahui kondisi lingkungan pekerjaan yang dihadapi, termasuk permasalahan dan karakteristik perempuan miskin pekerja rumahan; (iii) mengetahui bagaimana akses perempuan miskin pekerja rumahan terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, termasuk faktor dan aktor yang memengaruhinya; dan (iv) mengetahui apakah terdapat perubahan akses perempuan miskin pekerja rumahan terhadap perlindungan sosial tenaga kerja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada studi ini, jaminan perlindungan sosial tenaga kerja dibatasi pada (i) jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah bagi rumah tangga miskin, yaitu berupa Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi rumah tangga miskin penerima bantuan iuran (PBI); (ii) jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola pemerintah, yaitu berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; (iii) santunan/bantuan kesehatan maupun kecelakaan kerja dari pemberi kerja.

## 1.3 Metodologi

### 1.3.1 Lokasi Studi

Kabupaten dan desa yang menjadi sampel wilayah pada Studi *Midline* MAMPU masih sama dengan sampel pada Studi *Baseline* MAMPU. Wilayah studi yang dipilih dengan metode *purposive sampling* (penentuan sampel wilayah dengan pertimbangan tertentu)<sup>4</sup> mewakili (i) lima

---

<sup>4</sup>Deskripsi lengkap tahapan pemilihan wilayah studi dapat dibaca pada Bab 3 Laporan “Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum” (Rahmitha *et al.*, 2016).



pulau/kepulauan besar di Indonesia, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara; (ii) tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di tingkat nasional atau provinsi; (iii) daerah yang merepresentasikan lima tema area kerja MAMPU; dan (iv) wilayah kerja organisasi yang menjadi mitra MAMPU. Tabel 1 berisi informasi lengkap mengenai lokasi wilayah sampel.

**Tabel 1. Lokasi Studi**

Provinsi	Kabupaten	Desa <sup>a</sup>
Sumatra Utara	Deli Serdang	A, B, C
Jawa Tengah	Cilacap	D, E, F
Kalimantan Barat	Kubu Raya	G, H, I
Sulawesi Selatan	Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)	J, K, L
Nusa Tenggara Timur (NTT)	Timor Tengah Selatan (TTS)	M, N, O

<sup>a</sup>Nama desa disamarkan.

Pengumpulan data primer terbagi dalam dua tahap; tahap pertama di tingkat pusat dan tahap kedua di lokasi penelitian (studi lapangan). Pengumpulan data di tingkat pusat dilakukan pada periode Juni–September 2017. Pengumpulan data di lokasi penelitian dibagi ke dalam dua tahap lagi, yaitu melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan pada Oktober–November 2017 di kelima wilayah studi. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan dalam dua periode terpisah, yaitu November dan Desember 2017.

### 1.3.2 Metodologi Studi

Studi ini menggabungkan dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui besaran angka perempuan miskin pekerja rumahan, berikut distribusi dan prevalensi beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi dan karakteristik perempuan pekerja rumahan. Sementara itu, metode kualitatif digunakan untuk mendalami kondisi kerja dan permasalahan perempuan pekerja rumahan; akses mereka terhadap perlindungan sosial tenaga kerja; mengetahui apakah terdapat perubahan akses mereka terhadap perlindungan sosial tenaga kerja; serta faktor dan aktor yang memengaruhinya.

### 1.3.3 Metode Kuantitatif

Sampel keluarga untuk metode kuantitatif adalah keluarga miskin yang telah didata pada Studi *Baseline* MAMPU. Pada pelaksanaan Studi *Baseline* MAMPU telah dilakukan pemilihan keluarga yang menjadi responden melalui diskusi kelompok terfokus atau *focus group discussion* (FGD) bersama masyarakat setempat, dengan mengacu kepada karakteristik kesejahteraan sesuai konteks lokal yang juga ditentukan bersama saat FGD. Pada setiap desa dipilih 100 keluarga miskin dari dua dusun yang terdiri atas keluarga yang dikepalai perempuan (KKP) dan keluarga yang dikepalai laki-laki (KKL).<sup>5</sup> Persyaratan keluarga terpilih adalah keluarga yang tidak berencana pindah, usia kepala keluarga atau pasangannya 15–64 tahun, dan memiliki anggota perempuan.

<sup>5</sup>Jumlah KKP dan KKL yang didata di setiap wilayah studi diusahakan berada dalam perbandingan 50:50. Namun, pada kenyataannya, angka perbandingan ini sangat sulit dicapai di seluruh wilayah studi. Di beberapa wilayah studi, peneliti juga mengalami kesulitan menemukan keluarga yang mengakui bahwa kepala keluarganya perempuan, misalnya di TTS yang jumlah KKP-nya sangat sedikit karena di wilayah ini perceraian sangat dihindari (baik secara agama maupun secara adat). Penentuan jumlah sampel sebanyak 100 keluarga miskin dilakukan untuk memastikan signifikansi hasil secara statistik di tingkat desa.

Keluarga miskin yang memiliki anggota perempuan dipilih karena fokus penelitian ini memang penghidupan perempuan miskin. Prosedur lengkap penentuan keluarga miskin yang menjadi responden rumah tangga dapat dilihat di laporan Studi *Baseline* MAMPU (Rahmitha *et al.*, 2016).

Survei keluarga pada studi ini menggunakan pendekatan longitudinal; keluarga yang telah terdata pada Studi *Baseline* MAMPU kembali dikunjungi untuk diwawancarai ulang dan diperbarui datanya dengan syarat keluarga tersebut masih berdomisili di salah satu desa sampel pada kabupaten yang sama. *Tracking* (pelacakan) dilakukan terhadap sampel keluarga yang telah berpindah alamat dan/atau mengalami pemekaran<sup>6</sup>. Bila terdapat keluarga yang berpindah alamat ke luar wilayah studi, selanjutnya dipilih keluarga pengganti berdasarkan daftar keluarga miskin yang diperoleh melalui FGD dusun pada Studi *Baseline* MAMPU. Apabila semua keluarga pada daftar keluarga miskin hasil FGD Studi *Baseline* MAMPU telah habis terdata, maka dipilih keluarga miskin lain sebagai keluarga pengganti melalui metode *snowballing*, yakni mendapatkan informasi dari aparat setempat maupun tokoh masyarakat dengan tetap mengacu kepada kriteria keluarga miskin di desa studi berdasarkan hasil FGD Studi *Baseline* MAMPU. Keluarga yang menjadi pengganti diutamakan memiliki kemiripan karakteristik dengan sampel keluarga yang hilang atau tidak dapat diwawancarai kembali.

Secara keseluruhan, pencacahan keluarga pada Studi *Midline* MAMPU berhasil mendata 1.661 keluarga dengan mencakup 6.052 anggota keluarga. Dari total 1.661 keluarga yang didata, komposisinya adalah 1.374 keluarga induk, 152 keluarga pecahan, dan 135 keluarga pengganti. *Tracking rate* atau tingkat kesuksesan pelacakan pada Studi *Midline* MAMPU mencapai 90,5% dari total keluarga yang pertama kali terdata pada Studi *Baseline* MAMPU. Dilihat dari jenis kelamin kepala keluarganya, komposisi keluarga pada Studi *Midline* MAMPU menunjukkan 67,9% dari keluarga sampel adalah KKL dan 32,1% adalah KKP.

Pada pelaksanaannya, sebanyak 77 keluarga yang diwawancarai pada Studi Modul tidak dapat diwawancarai kembali pada Studi *Midline* MAMPU karena berbagai alasan, misalnya (i) berpindah alamat ke luar wilayah studi; (ii) berpindah alamat tetapi tidak terlacak<sup>7</sup>; (iii) tidak satu pun anggota keluarga berada di rumah pada saat tim peneliti melakukan pencacahan di lapangan; dan (iv) keluarga menolak untuk diwawancarai kembali. Beberapa keluarga induk menolak untuk diwawancarai kembali dengan berbagai alasan, di antaranya (i) pertanyaan yang harus dijawab cukup banyak sehingga menghambat aktivitas harian dan (ii) pendataan pada Studi *Baseline* MAMPU tidak meningkatkan jumlah bantuan atau program perlindungan sosial yang diterima keluarga tersebut.

Pengambilan data untuk metode kuantitatif dilakukan melalui pencacahan keluarga dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner pada Studi *Midline* MAMPU merupakan hasil pengembangan kuesioner Studi *Baseline* MAMPU. Kuesioner berisi pertanyaan untuk tingkat keluarga dan individu (anggota keluarga) dengan rincian sebagai berikut.

- a) Bab E: bertujuan menentukan kelayakan keluarga untuk menjadi sampel. Untuk memenuhi persyaratan menjadi keluarga sampel, sebuah keluarga harus tidak memiliki rencana pindah, dikepalai oleh individu berusia lebih dari 15 tahun, dan memiliki anggota keluarga yang berjenis kelamin perempuan.

---

<sup>6</sup>Pemekaran dalam hal ini adalah apabila terdapat anggota keluarga menikah dan membentuk keluarga baru sehingga terpisah dari unit keluarga yang menjadi sampel pada Studi *Baseline* MAMPU.

<sup>7</sup>Keluarga induk tidak terlacak jika berpindah alamat, tetapi alamat terbarunya tidak diketahui oleh siapa pun dan enumerator tidak dapat menghubungi keluarga tersebut melalui nomor telepon yang diperoleh pada data Studi *Baseline* MAMPU.

- b) Bab S: informasi mengenai alamat dan nomor telepon keluarga.
- c) Bab R: data-data dasar seluruh anggota keluarga, seperti jenis kelamin, usia, kepemilikan dokumen kependudukan, status pernikahan, pendidikan, dan lain-lain.
- d) Bab W: informasi mengenai keterangan pekerjaan yang ditanyakan atas setiap anggota keluarga yang berusia lebih dari 5 tahun dan tidak sedang bermigrasi.
- e) Bab M: informasi mengenai migrasi yang ditanyakan atas setiap anggota keluarga yang sedang melakukan migrasi.
- f) Bab I: informasi mengenai kesehatan ibu dan reproduksi yang ditanyakan atas setiap anggota keluarga perempuan yang berusia 6–49 tahun dan pernah/sedang hamil.
- g) Bab H: informasi di tingkat keluarga mengenai kondisi rumah, harta, pinjaman, konsumsi, program-program perlindungan sosial/nonpemerintah yang diterima, serta partisipasi perempuan di masyarakat.
- h) Bab K dan K1: informasi mengenai kesehatan di tingkat keluarga, seperti penyakit yang diderita, pengobatan, dan pemanfaatan asuransi kesehatan yang dimiliki.
- i) Bab F: informasi mengenai partisipasi anggota keluarga perempuan berusia 15–40 tahun dalam kegiatan di masyarakat. Bab F baru ditambahkan pada Studi *Midline* MAMPU.
- j) Bab V: informasi mengenai persepsi anggota keluarga perempuan berusia 15–40 tahun yang pernah menikah terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perilaku melaporkan KDRT. Bab V baru ditambahkan pada Studi *Midline* MAMPU.

Bagian dari kuesioner yang relevan diolah untuk dianalisis pada laporan ini adalah Bab W. Selain Bab W tidak ada bab khusus dalam kuesioner yang membahas mengenai perempuan pekerja rumahan, baik pada saat Studi *Baseline* MAMPU maupun Studi *Midline* MAMPU. Perbedaannya, pada Studi *Midline* MAMPU telah dirancang beberapa pertanyaan di modul pekerjaan yang dapat mengidentifikasi perempuan pekerja rumahan. Identifikasi perempuan miskin pekerja rumahan pada Studi *Midline* MAMPU berdasarkan pada beberapa indikator berikut.

- a) Perempuan berusia di atas lima tahun yang bekerja/membantu bekerja/memiliki pekerjaan, tetapi tidak sedang bekerja setidaknya sejam selama seminggu terakhir.
- b) Kedudukan dalam pekerjaannya adalah sebagai buruh/pegawai/karyawan, baik tetap atau bebas.
- c) Lokasi bekerja tidak di tempat pemberi kerja atau tempat yang disediakan oleh pemberi kerja, seperti di rumah sendiri atau rumah rekan, di alam bebas (hutan/laut/kebun), di fasilitas umum.

Mengingat “perempuan pekerja rumahan” merupakan tema yang baru muncul pada Studi *Midline* MAMPU, informasi spesifik mengenai perempuan pekerja rumahan tidak tersedia dalam data kuantitatif Studi *Baseline* MAMPU.

#### 1.3.4 Metode Kualitatif

Pada metode kualitatif, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian literatur pada tahap awal penelitian untuk menggali data dan informasi mengenai topik pekerja rumahan, terutama perempuan, serta perlindungan sosial tenaga kerja. Sementara itu, pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara mendalam, FGD, dan observasi. Khusus wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara semiterstruktur. Pada setiap kabupaten terdapat sekitar 40 wawancara yang dilakukan di tingkat keluarga, masyarakat/desa, dan kabupaten untuk tema “perempuan pekerja rumahan”.

Teknik FGD yang digunakan pada semua desa studi adalah FGD mini dan FGD desa. FGD mini adalah diskusi kecil yang diikuti oleh lima perempuan miskin yang seluruhnya merupakan anggota kelompok dampingan atau seluruhnya bukan merupakan anggota kelompok dampingan. FGD mini dilakukan sebanyak lima kali di setiap desa dan masing-masing hanya membahas satu tema studi. Untuk tema "perempuan pekerja rumahan", kriteria peserta FGD mini adalah perempuan miskin yang bekerja sebagai pekerja rumahan dari berbagai jenis dan skala kerja rumahan di desa sampel. Sementara itu, FGD desa dilakukan sebanyak satu kali di setiap desa setelah semua FGD mini selesai. Kegiatan FGD desa melibatkan perwakilan kelompok perempuan miskin dan tokoh masyarakat atau kelompok elite desa, baik laki-laki maupun perempuan.

Wawancara mendalam dan FGD mini bertujuan mendalami kondisi kerja maupun permasalahan yang dihadapi perempuan miskin pekerja rumahan dalam menjalankan kerja rumahan; serta akses perempuan miskin pekerja rumahan terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, termasuk faktor dan aktor yang memengaruhi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kerja yang dihadapi perempuan miskin pekerja rumahan sehari-hari. Sementara itu, FGD desa bertujuan mengonfirmasi temuan lapangan dari wawancara mendalam, FGD mini, dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya kepada forum di tingkat desa. Rangkuman kegiatan pengumpulan data primer kualitatif disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Kegiatan Pengumpulan Data Primer Kualitatif**

Tingkat	Informan	Kegiatan Pengumpulan Data
Pusat	Trade Union Rights Center (TURC)	Wawancara mendalam
Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitra MAMPU untuk tema “perempuan pekerja rumahan”: Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra)</li> <li>– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)</li> </ul>	Wawancara mendalam
Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)</li> <li>– BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>– Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin)</li> </ul>	Wawancara mendalam
Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perangkat desa, terdiri atas kepala desa dan perangkat desa</li> <li>– Tokoh masyarakat (laki-laki dan perempuan), termasuk tokoh adat dan tokoh agama</li> <li>– Kader tingkat desa atau aktivis perempuan di tingkat desa (baik dari lembaga mitra MAMPU maupun lembaga lain)</li> <li>– Pihak yang berkontribusi pada terjadinya perubahan atas penyediaan jaminan perlindungan sosial tenaga kerja bagi perempuan pekerja rumahan dan perubahan perilaku perempuan miskin pekerja rumahan dalam dalam mengaksesnya</li> <li>– Perempuan miskin pekerja rumahan yang mengetahui atau pernah mengakses layanan jaminan perlindungan sosial tenaga kerja</li> </ul>	Wawancara mendalam
Desa	Perempuan miskin, baik anggota kelompok dampingan maupun nondampingan (mitra MAMPU ataupun lembaga lain)	FGD mini
Desa	Perwakilan dari perempuan miskin peserta FGD mini, perwakilan dari masyarakat umum laki laki dan perempuan	FGD tingkat desa
Keluarga	Keluarga miskin yang pernah diwawancarai saat Studi <i>Baseline</i> MAMPU	Wawancara mendalam

Sumber: Hasil wawancara dan FGD tim peneliti SMERU, 2017.

### 1.3.5 Analisis Data

Analisis data kuantitatif Studi *Midline* MAMPU menggunakan pendekatan statistik deskriptif yang membandingkan kondisi antarwilayah serta kondisi antara perempuan pekerja rumahan dan perempuan pekerja bukan rumahan. Perempuan pekerja bukan rumahan yang dimaksud dalam data tersebut adalah perempuan yang bekerja sebagai buruh/pegawai, dan tidak mencakup perempuan yang bekerja secara mandiri atau pekerja mandiri.

Sementara itu, analisis data kualitatif pada studi ini terinspirasi oleh pendekatan *contribution analysis* (CA) yang dipelopori oleh John Mayne pada 2001. CA adalah pendekatan untuk mengkaji atribusi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. CA tidak menekankan pada kausalitas intervensi dan dampak, tetapi justru bertujuan mengurangi ketidakpastian dalam mengkaji dampak program atau berbagai program yang berjalan terhadap perubahan yang diharapkan. Analisis data kualitatif pada studi ini menggunakan pendekatan CA yang lebih simpel dan telah dimodifikasi sesuai kebutuhan studi.


Pada tahap awal, tim peneliti mengembangkan kerangka berpikir dari setiap tema studi yang mencakup (i) permasalahan pada setiap tema kerja, (ii) hambatan pada setiap tema kerja, dan (iii) identifikasi intervensi yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kerangka berpikir dari tiap-tiap tema ini membantu tim peneliti dalam menyusun pertanyaan penelitian dan instrumen penelitian. Selanjutnya, data kualitatif diolah dalam matriks dan kemudian dianalisis. Pada akhirnya, data kuantitatif dan kualitatif bersifat saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

## II. KONDISI PEREMPUAN MISKIN PEKERJA RUMAHAN

### 2.1 Distribusi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan

Dari 3.266 perempuan miskin pada 5 kabupaten lokasi studi, terdapat 1.244 perempuan pekerja dan 204 orang (16,4%) di antaranya adalah perempuan pekerja rumahan<sup>8</sup>. Dari jumlah tersebut, sebesar 35,3% berada di Cilacap, disusul oleh Pangkep (26,5%), kemudian Deli Serdang (18,1%), Kubu Raya (15,7%), dan porsi paling kecil berada di TTS (4,4%) (Gambar 1).

Hasil observasi dan wawancara memperlihatkan bahwa keberadaan perempuan pekerja rumahan di suatu wilayah tidak terlepas dari adanya akses transportasi yang memadai untuk keluar-masuk bahan produksi dan hasil produksi, serta keberadaan bahan baku produksi yang dihasilkan daerah setempat, selain faktor kedekatan dengan pabrik. Desa studi di Cilacap, misalnya, dapat dijangkau oleh berbagai moda transportasi dari kota besar seperti Jakarta. Hal ini memungkinkan perempuan pekerja rumahan untuk terhubung dengan perusahaan konveksi di Jakarta sebagai pemberi kerja. Begitu pun di Deli Serdang, yang banyak terdapat kawasan industri yang mempekerjakan perempuan miskin sebagai pekerja rumahan. Sementara itu, desa studi di Kubu Raya adalah daerah penghasil daun sagu—sebagai bahan baku bagi industri anyaman atap—yang mempekerjakan perempuan pekerja rumahan. Dibandingkan desa studi lainnya, lokasi desa-desa studi di Kubu Raya dan TTS lebih terpelosok, akses transportasinya lebih sulit, dan berada jauh dari wilayah perkotaan ataupun wilayah industri yang umumnya merupakan pemberi kerja sekaligus konsumen produk yang dihasilkan. Hal ini boleh jadi menjelaskan jumlah perempuan miskin pekerja rumahan di kedua daerah ini yang relatif lebih sedikit dibandingkan daerah studi lainnya.




**Gambar 1. Distribusi perempuan miskin pekerja rumahan antarwilayah studi (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

Keterangan: N=204 perempuan pekerja rumahan.

<sup>8</sup>Selanjutnya, istilah pekerja rumahan dalam laporan ini merujuk pada perempuan yang berprofesi sebagai pekerja rumahan kategori subkontrak/borongan/*putting out system*.


Sebagian besar perempuan miskin pekerja rumahan di dalam sampel studi ini menjadikan kerja rumahan sebagai pekerjaan utama (Gambar 2). Perbedaan terdapat di Kubu Raya, yaitu hanya setengah dari sampel perempuan miskin yang menjadikan kerja rumahan sebagai pekerjaan utama. Demikian juga di TTS karena sebagian besar perempuan miskin di daerah tersebut justru menjadikan kerja rumahan sebagai pekerjaan sampingan. Hal ini terkait dengan lebih sedikitnya kerja rumahan yang tersedia di kedua wilayah ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Perempuan yang mengerjakan kerja rumahan sebagai pekerjaan sampingan memiliki pekerjaan di sektor lain, misalnya, sebagai buruh tani, petani, buruh pabrik, pekerja pada industri rumah tangga, pedagang, pekerja rumah tangga, dan lain-lain. Studi kualitatif mengungkapkan bahwa pekerjaan di sektor tersebut, bila dibandingkan dengan pekerjaan sebagai pekerja rumahan, menghabiskan lebih banyak waktu atau memberikan penghasilan lebih besar. Pada analisis selanjutnya, perempuan pekerja rumahan yang dimaksud pada studi ini adalah perempuan yang menjadikan kerja rumahan sebagai pekerjaan utamanya.



**Gambar 2. Distribusi perempuan miskin pekerja rumahan berdasarkan status pekerjaannya (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

Perempuan pekerja rumahan di wilayah studi bekerja pada aneka jenis lapangan pekerjaan, baik dari sektor industri menengah dan besar maupun industri kecil/skala rumah tangga (Gambar 3).



**Gambar 3. Distribusi sektor pekerjaan pada perempuan miskin pekerja rumahan (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

Keterangan: N=204 perempuan pekerja rumahan.

Berdasarkan temuan studi kualitatif, jenis-jenis kerja rumahan pada wilayah studi adalah sebagai berikut.

- a) Deli Serdang: penjahit tas dan dompet, penjahit kursi bayi<sup>9</sup>, pelipat kertas sembahyang, perangkai kawat untuk panggangan ayam/ikan, pengupas bawang merah dan putih, penganyam keranjang buah, dan penggunting plastik tutup baterai
- b) Cilacap: penjahit konveksi<sup>10</sup> untuk pakaian bayi dan pakaian dewasa, seperti daster dan kemeja
- c) Kubu Raya: *nyucuk atap*, yaitu menganyam atap dari daun sagu
- d) Pangkep: *mengkacip* atau mengupas mete<sup>11</sup>
- e) TTS: perajin tenun ikat<sup>12</sup>



**Gambar 4. Gambaran beberapa kegiatan kerja rumahan di desa studi**

Keterangan (searah jarum jam): Perajin tenun ikat, pekerja *nyucuk atap*, pelipat kertas sembahyang, penjahit kursi bayi, dan penjahit konveksi.

Sumber: Dokumentasi tim peneliti SMERU, 2017.

## 2.2 Karakteristik Perempuan Miskin Pekerja Rumahan

Berdasarkan usia, sebagian besar pekerja rumahan berusia produktif, terutama pada rentang usia 25–64 tahun (Lampiran 1). Pada praktiknya, berdasarkan hasil wawancara, FGD, dan observasi,

<sup>9</sup>Masyarakat setempat menyebutnya jok bayi. Kursi duduk bayi yang dihasilkan, misalnya, digunakan pada *baby walker* atau *baby bouncer*.

<sup>10</sup>Penjahit konveksi merupakan jenis kerja rumahan baru yang muncul sejak 2015/2016. Penjahit konveksi pekerja rumahan ada yang bekerja di rumah masing-masing maupun di rumah pengepul.

<sup>11</sup>Mengupas kulit kacang mete terdiri atas mengupas kulit luar (kulit ari) dan mengupas kulit dalam. Keduanya merupakan pekerjaan terpisah dengan tingkat upah yang berbeda.

<sup>12</sup>Perajin tenun ikat ada yang bekerja sebagai pekerja rumahan *self-employed* sekaligus pekerja rumahan *putting out system* pada saat tertentu, misalnya, saat ada pesanan tenun ikat untuk acara adat.



kerja rumahan sering kali tidak hanya dikerjakan oleh perempuan yang bersangkutan, tetapi juga oleh anak-anak, lansia, dan laki-laki anggota rumah tangga. Pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga tersebut boleh jadi fungsi kerja utama ataupun pekerjaan yang sifatnya membantu pekerjaan utama. Hal ini dilakukan untuk mengejar target penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang terbatas. Perempuan tetap menjadi pekerja utama yang bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan dan kepada pemberi kerja. Sifat kerja rumahan adalah pekerjaan borongan sehingga dapat dikerjakan oleh siapa pun dalam rumah tangga, sepanjang hasilnya sesuai dengan yang ditetapkan pemberi kerja; upah kerja disesuaikan dengan banyaknya pekerjaan yang berhasil diselesaikan.

... kalau sedang banyak (pekerjaan menjahit) saya minta dibantu ... yang menjahit itu saya, nanti suami pulang kerja saya minta potong sisa-sisa benang, kadang anak juga kalau pulang sekolah (potong sisa benang), atau merapikan tumpukan jok baby yang sudah selesai (dijahit). (Ibu U, 34 tahun, Desa A)

... anak-anak ikut membantu (mengupas bawang) kalau pulang sekolah, kadang ada temannya datang (ke rumah) ya sama, (mereka) mengupas (bawang) juga ... (Ibu L, 42 tahun, Desa A)

Jenis-jenis kerja rumahan tertentu tidak memerlukan keterampilan yang tinggi atau memanfaatkan keterampilan yang telah dimiliki anggota keluarga. Selain itu, ada bagian dari pekerjaan tersebut yang memerlukan keterampilan yang lebih sederhana sehingga memungkinkan semua anggota keluarga terlibat bekerja dalam intensitas dan frekuensi yang beragam. Contohnya kerja rumahan sebagai pengupas bawang dan pelipat kertas sembahyang pada desa-desa studi di Deli Serdang tidak hanya melibatkan para ibu sebagai pekerja utama, tetapi anak-anak juga ikut membantu di luar kegiatan sekolah. Kegiatan menjahit tas/dompot/pakaian di Deli Serdang dan Cilacap memang memerlukan keterampilan khusus perempuan pekerja rumahan. Akan tetapi, untuk pekerjaan yang bersifat membantu, seperti memotong sisa benang jahitan dan mengemas hasil jahitan, dapat dilakukan anggota rumah tangga lain, misalnya, oleh suami dan anak.

Pekerjaan *nyucuk atap*, selain dikerjakan oleh para perempuan, juga dikerjakan oleh laki-laki anggota rumah tangga. Kerja rumahan juga tidak memerlukan latar belakang pendidikan formal yang tinggi sehingga tidak mengherankan bila menjadi pilihan para perempuan miskin yang umumnya tidak berlatar belakang pendidikan formal tinggi. Hasil survei memperlihatkan latar belakang pendidikan perempuan pekerja rumahan pada lokasi studi umumnya adalah tidak/belum tamat sekolah dasar (SD), tetapi ada pula yang belum/tidak pernah sekolah. Bila dilihat dari status dalam rumah tangga, tampak bahwa sebagian besar perempuan miskin pekerja rumahan berstatus sebagai kepala rumah tangga (Lampiran 3). Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pilihan sebagai pekerja rumahan diambil perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga maupun bukan kepala rumah tangga.

## 2.3 Situasi dan Permasalahan Kerja Perempuan Miskin Pekerja Rumahan

Perempuan miskin pekerja rumahan yang ditemui di wilayah studi memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan sebagai pekerja rumahan dari mulut ke mulut atau melalui penawaran langsung dari pemberi kerja. Keterampilan bekerja perempuan pekerja rumahan diperoleh melalui belajar secara otodidak, belajar secara khusus kepada pihak lain (dengan atau tanpa biaya), atau belajar secara turun-temurun dalam keluarga. Untuk pekerjaan menjahit, misalnya, ada pekerja yang mengikuti kursus dengan biaya sendiri dan ada yang belajar dari

keluarga/tetangga yang telah terlebih dahulu menjadi penjahit pada kerja rumahan. Terlepas dari mana pekerja rumahan memperoleh keterampilan menjahit, menurut hasil wawancara dengan para perempuan miskin pekerja rumahan, kemampuan menjahit mereka dipengaruhi oleh jam terbang. Semakin tinggi jam terbang pekerja, umumnya mereka mampu mengerjakan hasil jahitan lebih banyak dan menyelesaikan tipe jahitan yang lebih rumit<sup>13</sup> sehingga memperoleh upah lebih besar dibandingkan penjahit dengan jam terbang yang lebih rendah dan yang menyelesaikan tipe jahitan yang lebih sederhana. Pekerjaan sebagai penenun ikat dipelajari para perempuan pada desa studi di TTS dari ibu mereka secara turun temurun. Pekerjaan seperti pengupas mete, *nyucuk atap*, penganyam keranjang buah, umumnya dipelajari secara otodidak. Pemberi kerja hanya memberikan contoh bagaimana seharusnya pekerjaan dikerjakan dan selanjutnya para perempuan pekerja rumahan akan mempelajarinya sendiri. Pekerjaan seperti pengupas bawang, penggantung plastik tutup baterai, dan pelipat kertas nyaris tidak memerlukan keterampilan khusus.

Para pekerja rumahan di lokasi studi mendapatkan pesanan dan bahan mentah dari pemberi kerja secara langsung atau melalui perantara/agen/tauke/pengepul/koordinator<sup>14</sup>. Jenis kerja rumahan yang pekerjaannya diperoleh pekerja rumahan langsung dari pemberi kerja antara lain perangkai kawat untuk panggangan ayam/ikan, pengupas bawang merah dan putih, penganyam keranjang buah, penjahit tas dan dompet, *nyucuk atap*, dan perajin tenun ikat. Pemberi kerja umumnya berasal dari desa/sekitar desa setempat. Pemberi kerja dapat berupa pabrik maupun usaha kecil menengah. Jenis kerja rumahan yang diperoleh melalui perantara antara lain penjahit kursi bayi, pelipat kertas sembahyang, *mengkacip*/pengupas mete, penjahit konveksi untuk pakaian bayi dan dewasa. Para perantara tersebut juga mendapatkan pesanan dari pemberi kerja lain, baik yang berada di dalam maupun luar desa. Pada pekerja rumahan tipe ini, perempuan pekerja rumahan sering kali tidak mengetahui siapa pemberi kerja utamanya karena rantai kerja yang panjang. Pekerja rumahan yang mendapatkan pekerjaan langsung dari pemberi kerja atau melalui perantara tidak berhak menentukan tipe barang yang dihasilkan maupun memasarkan hasil produksinya. Alat kerja yang sederhana, seperti pisau dan gunting, umumnya dimiliki sendiri oleh pekerja rumahan. Pengadaan alat kerja yang lebih mahal, seperti mesin jahit dan pisau bor, dibeli sendiri oleh pekerja; dipinjam oleh pemberi kerja<sup>15</sup>; atau dibeli oleh pekerja dengan sistem angsuran kepada pemberi kerja<sup>16</sup>. Biaya yang dikeluarkan atas pemakaian listrik dan air selama bekerja, termasuk pemeliharaan alat kerja, ditanggung oleh pekerja rumahan.

---

<sup>13</sup>Pada penjahit kursi bayi, misalnya, ada tiga tipe model kursi yang dijahit; semakin terampil penjahit, ia dapat menyelesaikan model yang paling rumit dan nilai upahnya juga semakin tinggi dibandingkan model lain yang lebih sederhana dengan upah yang lebih kecil.

<sup>14</sup>Selanjutnya disebut perantara pada studi ini.

<sup>15</sup>Biasanya dengan syarat tertentu; misalnya, pada penjahit tas dan dompet di Deli Serdang, jika mesin jahit dipinjam oleh tauke tertentu, pekerja rumahan terikat hanya boleh mengambil pekerjaan dari tauke tersebut. Jika mesin jahit dimiliki oleh pekerja rumahan sendiri, ia bebas mengambil pekerjaan dari beberapa tauke sekaligus sesuai pilihannya.

<sup>16</sup>Pada pelipat kertas sembahyang di Deli Serdang, misalnya, bor kertas dibeli oleh pemberi kerja untuk dipakai pekerja rumahan. Selanjutnya, pekerja rumahan akan membayar bor kertas tersebut dengan sistem angsuran yang dipotong dari upahnya.


### **Kotak 1** **Profil Perantara pada Kerja Rumahan**

Perantara biasanya adalah pekerja rumahan yang sudah terlebih dahulu bekerja sebagai pekerja rumahan dibandingkan para anggotanya. Para pekerja rumahan sering kali mendapatkan lowongan kerja rumahan dari para perantara (baik laki-laki maupun perempuan) yang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Perantara umumnya memiliki tempat yang memadai untuk penyimpanan bahan mentah dan hasil produksi, serta lokasi rumah yang strategis untuk akses transportasi pengangkutan keluar-masuk barang bahan baku/hasil produksi. Tugas perantara antara lain merekrut pekerja rumahan, membagikan bahan mentah, memeriksa hasil kerja para pekerja rumahan, mengumpulkan hasil kerja, mendistribusikan upah, serta menjadi penghubung antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja rumahan yang menjadi anggotanya. Atas tanggung jawab ini, perantara mendapatkan insentif yang berasal dari pemberi kerja dan ada pula yang didapat dari potongan atas upah pekerja rumahan di bawah koordinasinya. Pada beberapa jenis kerja rumahan, perantara juga ikut bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan bahan mentah/hasil produksi para pekerja rumahan yang menjadi anggotanya.

Sumber: Hasil wawancara tim peneliti SMERU, 2017.

Beberapa jenis kerja rumahan mengandung risiko barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemberi kerja. Risiko atas kegagalan atau kehilangan barang pada proses produksi menjadi tanggung jawab pekerja rumahan atau tanggung jawab bersama pekerja rumahan dengan perantara. Sebagai contoh adalah hasil kerja kupasan biji mete para pengupas biji mete di Pangkep. Pemberi kerja sudah menetapkan standar jumlah biji mete hasil kupasan dari sejumlah biji mete yang akan dikupas. Ketika biji mete hasil kupasan para pekerja—setelah ditimbang—ternyata kurang dari standar yang ditetapkan, pekerja rumahan harus menanggung denda kekurangan timbangan yang dapat mencapai Rp100.000–Rp200.000 per kilogram (kg) biji mete. Denda ini ditanggung bukan hanya oleh pekerja, tetapi juga oleh koordinator yang menjadi perantaranya. Pemberi kerja juga menetapkan standar kualitas, yaitu biji mete hasil kupasan harus dalam kondisi utuh dan tidak boleh pecah. Hasil kupasan biji mete yang tidak memenuhi standar kualitas menurut pemberi kerja tidak akan ditimbang sehingga tidak dihitung sebagai hasil kerja yang harus dibayar. Kejadian yang sama juga dialami oleh kelompok penjahit kursi bayi di Deli Serdang. Pabrik pemberi kerja pernah menolak membayar upah karena hasil jahitan dinilai di bawah standar. Padahal, menurut pekerja, barang tersebut bukan hasil jahitan mereka. Untuk menyasati hal serupa tidak terjadi lagi, pekerja rumahan membubuhkan kode tertentu di hasil jahitan untuk menandai hasil pekerjaan mereka dan membedakannya dengan hasil jahitan pekerja lain.

Umumnya, syarat dan ketentuan dalam hubungan antara pekerja rumahan dan pemberi kerja tidak tertuang dalam perjanjian tertulis/kontrak, melainkan hanya disampaikan secara lisan. Sebagian lain bahkan bekerja tanpa perjanjian apapun. Lebih dari setengah responden (53,9%) mengaku menjadi pekerja rumahan tanpa ada pengetahuan jelas di awal mengenai hak dan kewajibannya (Gambar 5). Sebagian lain (37,3%) terikat oleh perjanjian tidak tertulis. Hanya sebagian kecil saja (8,8%) yang memiliki perjanjian tertulis. Pola yang sama sebenarnya juga muncul pada perempuan pekerja bukan rumahan, tetapi dengan proporsi lebih besar untuk pekerjaan dengan kontrak tertulis. Secara berurutan, komposisinya adalah tanpa perjanjian kerja (47,0%), memiliki perjanjian lisan (41,5%), dan memiliki perjanjian tertulis (11,6%).



**Gambar 5. Kepemilikan perjanjian/kontrak kerja oleh perempuan miskin pekerja rumahan dan bukan rumahan (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

\*Perempuan miskin pekerja seperti buruh/pegawai, tidak termasuk pekerja mandiri.

Masalah lain yang dihadapi oleh perempuan miskin pekerja rumahan di desa-desa studi, sebagaimana pada pekerja rumahan lainnya di Indonesia, adalah upah yang rendah. Upah perempuan pekerja rumahan subkontrak/*putting out system* ditentukan berdasarkan banyaknya unit pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Hasil wawancara dan FGD menemukan bahwa penentuan upah dilakukan secara sepihak oleh pemberi kerja. Tabel 3 memperlihatkan tingkat upah untuk beberapa jenis kerja rumahan yang ditemui pada desa studi. Tingkat upah tersebut dihitung berdasarkan upah per unit pekerjaan yang diselesaikan dan kemampuan kerja rata-rata perempuan miskin pekerja rumahan per bulan, tanpa memperhitungkan pendapatan tambahan lainnya. Berdasarkan tingkat upah tersebut, bahkan bila pekerja rumahan bekerja penuh dalam satu bulan atau 30 hari bekerja, jumlah upah yang mereka hasilkan sebagian besar di bawah upah minimum kabupaten (UMK) setempat pada 2017. Apabila diperhatikan lebih cermat pada Tabel 3, tampak bahwa jenis kerja rumahan yang memerlukan keterampilan dan alat yang lebih khusus, seperti menjahit kursi bayi di Deli Serdang atau menjahit konveksi di Cilacap, memberikan upah yang lebih besar daripada jenis kerja rumahan yang lebih sederhana, seperti pengupas bawang (Deli Serdang).

Perhitungan rata-rata upah yang diperoleh perempuan miskin dari kerja rumahan (Tabel 3) memperlihatkan bahwa jika mereka hanya mengandalkan perolehan upah dari kerja rumahan, pendapatan yang diperoleh jumlahnya di bawah standar kebutuhan hidup layak kabupaten setempat. Berdasarkan wawancara, untuk menyalasi kondisi ini, pekerjaan sebagai pekerja rumahan umumnya tidak dijadikan satu-satunya sumber pendapatan rumah tangga. Perempuan pekerja rumahan dan/atau anggota/kepala rumah tangganya umumnya juga berupaya menjalankan pekerjaan lain untuk menopang penghidupan rumah tangga.

**Tabel 3. Tingkat Upah Beberapa Jenis Kerja Rumahan yang Dijalankan Perempuan Miskin Pekerja Rumahan**

Kabupaten	Jenis Pekerjaan	Upah per Unit Pekerjaan	Kemampuan Kerja Rata-Rata Setiap Perempuan Miskin Pekerja Rumahan	Rata-Rata Upah yang Diperoleh Setiap Perempuan Miskin Pekerja Rumahan per Bulan	Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017
Deli Serdang	Pengupas bawang	Rp800/kg (bawang putih); Rp1.500/kg (bawang merah)	Mengupas 18–20 kg dalam waktu 1–2 hari kerja	Rp216.000–Rp900.000	Rp2.491.418 <sup>a</sup>
	Penjahit kursi bayi	Rp9.000–Rp14.000/lusin, tergantung model	Menjahit 30 lusin per minggu (penjahit terampil)	Rp1.080.000–Rp1.680.000	
Pangkep	Pengupas kulit biji mete	Rp2.500/kg (pengupas kulit luar), Rp2.000/kg (pengupas kulit ari)	Setiap rumah <sup>17</sup> mendapatkan jatah 1 karung mete berisi sekitar 20–30 kg biji mete untuk dikupas selama sekitar 3 hari	Rp400.000–Rp750.000	Rp2.500.000 <sup>b</sup>
Kubu Raya	<i>Nyucuk atap</i>	Rp300/keping atap (sejak 2016), Rp200/keping (sebelum 2016)	Dalam 1 jam menyelesaikan 5–8 keping atap, 1 hari dapat menghasilkan 30–50 keping atap.	Rp270.000–Rp450.000	Rp1.907.040 <sup>c</sup>
Cilacap	Penjahit konveksi	Rp1.200/unit (daster, celana); Rp5.000/unit (gamis); Rp3.000/unit (baju koko pria); Rp1.500–Rp2.000/unit (pakaian bayi); Rp350–Rp400/unit (jasa obras);	20 unit per hari untuk produk daster dan celana; 5 unit per per hari untuk produk gamis; 12 unit baju koko per hari; 150 unit baju yang diobras per hari.	Rp720.000–Rp1.800.000	Rp1.693.689 <sup>d</sup>
TTS	Penenun tenun ikat	Selimut Rp500.000/lembar <sup>18</sup>	. Untuk membuat 1 buah selimut membutuhkan waktu ± 2 minggu. Dalam 1 kelompok 1 buah selimut dapat dikerjakan hingga 24 orang anggota secara bergantian . Setiap anggota biasanya bekerja 2 jam/harinya	±Rp400.000	Rp1.525.000 <sup>e</sup>

Sumber: Diolah dari hasil wawancara tim peneliti SMERU (2017) dan studi literatur.

<sup>a</sup>METRO24Jam.com, 2017.

<sup>b</sup>Teropong Bulusaraung, 2017.

<sup>c</sup>Disnakertrans, 2017.

<sup>d</sup>Windu, 2016.

<sup>e</sup>Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT pada 2017 (POS-KUPANG.com, 2017).

Rendahnya tingkat upah yang diterima perempuan pekerja rumahan juga nampak dari hasil survei. Gambar 6 memperlihatkan kisaran upah per bulan perempuan miskin pekerja rumahan dibandingkan dengan perempuan miskin pekerja bukan rumahan (buruh/pegawai) yang diwawancarai melalui survei. Secara total terlihat bahwa sebagian besar responden memperoleh pendapatan kurang dari Rp1 juta/bulan, tepatnya dalam kisaran Rp100.000–Rp250.000 atau

<sup>17</sup>Satuan pekerjaannya adalah rumah karena pekerjaan umumnya dilakukan oleh semua anggota keluarga perempuan dalam rumah tersebut (istri, anak, orang tua).

<sup>18</sup>Nilai ini merupakan harga jual kain tenun ikat di pasaran lokal (sudah termasuk harga bahan baku dan upah menenun).

Rp250.000–Rp500.000. Hal ini berbeda dengan perempuan pekerja bukan rumahan yang hampir sepertiganya berpendapatan lebih dari Rp1 juta/bulan.



**Gambar 6. Kisaran upah per bulan perempuan miskin pekerja rumahan (%)**


Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

Proporsi perempuan pekerja rumahan dengan upah bulanan di atas Rp1.000.000 tertinggi dari seluruh wilayah studi terdapat di Deli Serdang (35%) dan Kubu Raya (31%). Walaupun tingkat upah tersebut masih di bawah UMK 2017, UMK di kedua daerah ini relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain; secara berurutan sebesar Rp2.491.418 dan Rp1.907.040 (Tabel 3). Temuan menarik lain adalah data dari Pangkep, yaitu UMK setempat sebesar Rp2.500.000 (Tabel 3), tertinggi di antara semua wilayah studi. Meskipun demikian, proporsi perempuan pekerja, baik rumahan atau bukan rumahan, yang mendapatkan upah di atas Rp1.000.000 per bulan justru paling rendah di antara semua wilayah studi.

Mekanisasi dapat menjadi faktor penyebab rendahnya upah tenaga kerja pada desa studi di Pangkep. Temuan dari hasil wawancara dan FGD mengungkapkan keberadaan alat pengupas mete yang dipakai oleh pabrik/pengusaha pengolah mete menjadikan pasokan mete yang diserahkan kepada pekerja rumahan untuk dikupas berkurang, dan pengusaha juga menurunkan upah

pengupasan mete dengan cara manual oleh pekerja rumahan sebesar Rp500 per kg. Alasannya, pengupasan secara manual dinilai kurang efisien dari segi waktu bila dibandingkan dengan pengupasan yang menggunakan mesin. Kendati memperoleh upah yang menurun, banyak perempuan miskin pekerja rumahan pengupas mete yang tetap bertahan bekerja. Keterbatasan peluang kerja yang dapat diakses oleh perempuan miskin menjadi penyebabnya. Hal ini menunjukkan rendahnya daya tawar pekerja rumahan dalam hubungannya dengan pemberi kerja. Pada jangka panjang, mekanisasi dapat menjadi penyebab tidak hanya berkurangnya kerja rumahan, tetapi juga hilangnya jenis kerja rumahan. Sebagai contoh, pada Studi *Baseline* MAMPU terdapat perempuan miskin yang bekerja sebagai penganyam tikar. Pada wawancara Studi *Midline* MAMPU, diperoleh informasi bahwa jenis pekerjaan tersebut ditiadakan karena pabrik pemberi kerja telah beralih menggunakan mesin untuk menganyam tikar.

Rendahnya upah yang diterima perempuan pekerja rumahan diperburuk dengan tidak adanya jaminan perlindungan sosial tenaga kerja yang diperoleh bagi perempuan pekerja rumahan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja rumahan tidak mendapatkan apa pun dari pemberi kerja, selain upah berdasarkan jumlah unit hasil kerjanya (Gambar 7). Kondisi ini juga terjadi pada perempuan yang bekerja bukan sebagai pekerja rumahan; umumnya pekerjaan perempuan miskin adalah sebagai pekerja informal yang mendapat imbal balik terbatas.



**Gambar 7. Hal-hal selain upah yang diperoleh perempuan miskin pekerja rumahan (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

Keterangan: responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.

\*Perempuan miskin pekerja seperti buruh/pegawai, tidak termasuk pekerja mandiri.

Sekitar 29,4% perempuan pekerja rumahan di wilayah studi menyatakan memperoleh tunjangan bahan makanan dari pemberi kerja. Berdasarkan wawancara dan FGD dengan perempuan pekerja rumahan, tunjangan bahan makanan yang diperoleh berupa bingkisan bahan makanan pokok (seperti beras dan minyak goreng) atau makanan dan minuman ringan (seperti sirop, minuman soda, dan biskuit). Bingkisan ini di antaranya diperoleh penjahit kursi bayi, penjahit tas dan dompet, perajin keranjang buah, pengupas bawang, pelipat kertas di Deli Serdang, pengupas mete di Pangkep, dan penjahit konveksi di Cilacap. Selain itu, ada juga pemberian bingkisan hari raya,

tetapi selain jumlahnya kecil, frekuensi pemberiannya juga tidak dilakukan secara teratur<sup>19</sup>. Hasil wawancara dan diskusi kelompok menemukan ada pekerja rumahan di sebagian lokasi studi yang mendapat bantuan dari pemberi kerja berupa pinjaman uang untuk berobat saat sakit. Bantuan ini misalnya diperoleh perajin *nyucuk atap* di Kubu Raya. Pembayaran diangsur dari potongan upah pekerja. Meskipun demikian secara umum risiko-risiko kesehatan yang diterima pekerja rumahan selama bekerja sepenuhnya diatasi dengan upaya dan biaya sendiri.

---

<sup>19</sup>Sebagai contoh, para pengupas biji mete di Pangkep mengakui bahwa mereka pernah menerima bingkisan hari raya berupa tiga botol minuman ringan seperti Sprite dan Fanta pada Lebaran 2016, tetapi pada Lebaran 2017 mereka tidak mendapat bingkisan lagi. Di Deli Serdang, penjahit kursi bayi mendapatkan bingkisan berupa satu botol sirop; khusus agen mendapatkan tambahan biskuit dan kacang.



### III. PERUBAHAN AKSES PEREMPUAN MISKIN PEKERJA RUMAHAN TERHADAP JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL TENAGA KERJA

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko pasar tenaga kerja, misalnya, risiko kehilangan pekerjaan, sakit, cacat, dan lain-lain (Perwira, *et al.*, 2003). Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan UU No. 24/2011 tersebut, dibentuk dua lembaga BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Peserta BPJS Kesehatan terdiri atas dua kelompok (Kemenkes RI, 2017):

- a) Penerima bantuan iuran (PBI), yaitu peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.
- b) Peserta bukan PBI jaminan kesehatan atau peserta mandiri, yaitu terdiri atas (i) pekerja penerima upah dan anggota keluarganya; (ii) pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya; dan (iii) bukan pekerja dan anggota keluarganya.

UU No. 24 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2013, program jaminan sosial tenaga kerja terdiri atas

- a) jaminan berupa uang, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua; dan
- b) jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, jaminan perlindungan sosial tenaga kerja pada konteks studi ini meliputi

- a) jaminan sosial kesehatan yang dikelola pemerintah bagi rumah tangga miskin, yaitu BPJS PBI berupa Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
- b) jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola Pemerintah berupa BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c) santunan/bantuan kesehatan maupun kecelakaan kerja dari pemberi kerja.

Bab ini mendiskusikan perubahan akses perempuan pekerja rumahan terhadap program jaminan perlindungan sosial tenaga kerja yang terjadi sejak Studi *Baseline* MAMPU hingga Studi *Midline* MAMPU.

### 3.1 Perubahan Ketersediaan Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja bagi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan

Secara umum, berdasarkan hasil wawancara dan FGD, jaminan sosial kesehatan yang dikelola Pemerintah bagi rumah tangga miskin berupa JKN-KIS telah tersedia bagi semua desa studi semenjak Studi *Baseline* MAMPU. Selain JKN-KIS dari Pemerintah Pusat, perempuan miskin pekerja rumahan pada desa studi juga mengakses JKN-KIS Daerah dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten studi.<sup>20</sup> Kondisi ini tidak berbeda dengan kondisi saat Studi *Baseline* MAMPU dilakukan, yaitu perempuan miskin pekerja rumahan menjadi penerima manfaat jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Pada BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan FGD mini telah ditemui adanya perempuan miskin pekerja rumahan pada desa studi di Deli Serdang yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri sejak 2017. Belum semua kabupaten studi telah tersedia kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Dari lima kabupaten studi, kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan baru tersedia di Deli Serdang dan Cilacap. Sedangkan di Kubu Raya, TTS dan Pangkep, kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan terdekat tersedia di ibu kota provinsi.

Hasil wawancara dan FGD memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan pada ketersediaan santunan/bantuan kesehatan maupun kecelakaan kerja dari pemberi kerja bagi perempuan miskin pekerja rumahan. Hampir semua perempuan miskin pekerja rumahan yang diwawancarai dan mengikuti FGD menyatakan bahwa selama mereka bekerja sebagai pekerja rumahan (sejak/sebelum Studi *Baseline* MAMPU), tidak pernah tersedia santunan/bantuan untuk kesehatan saat sakit atau saat mengalami kecelakaan kerja dari pemberi kerja. Pada salah satu desa studi di Kubu Raya, pekerja rumahan *nyucuk atap* menyatakan pernah mendapat pinjaman uang untuk berobat dari pemberi kerja pada saat sakit. Secara kuantitatif, hasil survei pada studi ini (Gambar 7) memperlihatkan bahwa meskipun persentasenya sangat kecil (2%), responden perempuan pekerja rumahan yang diwawancarai pada Studi *Midline* MAMPU menyatakan pernah menerima tunjangan kesehatan/bantuan pengobatan dari pemberi kerja.

Hasil survei pada Gambar 8 menunjukkan bahwa secara total di semua wilayah studi di tahun 2017, lebih dari setengah keluarga perempuan miskin yang berstatus pekerja sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan (BPJS PBI/JKN-KIS dan BPJS Mandiri). Kepemilikan kartu BPJS Kesehatan oleh keluarga perempuan miskin pekerja rumahan 10% poin lebih tinggi daripada perempuan miskin bukan pekerja rumahan. Jika dilihat antarwilayah, akses BPJS Kesehatan terbesar terdapat di Pangkep; hampir semua keluarga perempuan miskin, baik pekerja rumahan maupun yang bukan, menjadi penerima manfaat BPJS Kesehatan. Sementara itu, akses terendah terdapat di TTS. Di wilayah ini, akses keluarga perempuan miskin pekerja rumahan 13% poin lebih rendah daripada keluarga perempuan miskin yang bukan rumahan. Rendahnya kepemilikan kartu BPJS Kesehatan di TTS dipengaruhi oleh rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK)<sup>21</sup>.


Lebih jauh dijelaskan pada Gambar 9 bahwa sebagian besar keluarga responden, baik perempuan pekerja rumahan maupun yang bukan, memiliki BPJS Kesehatan dengan status PBI yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah, atau JKN-KIS. Proporsi keluarga

---

<sup>20</sup>Informasi mengenai akses perempuan miskin terhadap JKN-KIS dan JKN-KIS Daerah secara umum terdapat di Laporan Tematik Tema 1: Akses Perempuan Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial (Widyaningsih dan Kusumawardhani, 2019).

<sup>21</sup>Lihat Laporan Tematik Studi *Midline* MAMPU Tema 1: Akses Perempuan Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial (Widyaningsih dan Kusumawardhani, 2019).


perempuan pekerja rumahan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri kurang dari 5%, lebih-lebih yang membayar *co-sharing* dengan pemberi kerja. Keluarga perempuan miskin yang berstatus buruh atau pegawai, walaupun sama-sama hanya sebagian kecil saja yang menjadi peserta mandiri atau peserta perusahaan, prevalensinya masih lebih besar dibandingkan perempuan miskin berstatus pekerja rumahan. Dengan kata lain, tanpa program jaminan kesehatan universal dari pemerintah (JKN-KIS maupun Jamkesda) yang ditujukan bagi orang miskin sebagai PBI, perempuan miskin pekerja rumahan dan keluarganya memiliki akses yang sangat terbatas terhadap program perlindungan kesehatan.



**Gambar 8. Kepemilikan BPJS Kesehatan**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

\*Perempuan miskin pekerja seperti buruh/pegawai, tidak termasuk pekerja mandiri Untuk menghindari kerancuan, keluarga yang di dalamnya terdapat perempuan pekerja rumahan dan perempuan buruh/pegawai akan dianggap sebagai keluarga pegawai.



**Gambar 9. Pihak yang membayarkan iuran BPJS Kesehatan antara keluarga perempuan miskin pekerja rumahan dan keluarga perempuan miskin pekerja bukan rumahan (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

\*Perempuan miskin pekerja seperti buruh/pegawai, tidak termasuk pekerja mandiri. Untuk menghindari kerancuan, keluarga yang di dalamnya terdapat perempuan pekerja rumahan dan perempuan buruh/pegawai akan dianggap sebagai keluarga pegawai.

Secara kualitatif, studi ini menemukan bahwa upaya-upaya untuk peningkatan akses terhadap jaminan perlindungan sosial bagi pekerja rumahan maupun peningkatan arus informasinya telah mulai dilakukan oleh beberapa pihak. Tabel 4 merangkum upaya peningkatan ketersediaan serta arus informasi jaminan perlindungan sosial tenaga kerja bagi pekerja rumahan yang terjadi di wilayah studi sepanjang 2014 hingga 2017. Keterangan di Tabel 4 memperlihatkan bahwa upaya peningkatan ketersediaan serta peningkatan arus informasi terkait jaminan perlindungan sosial tenaga kerja bagi perempuan miskin pekerja rumahan<sup>22</sup> terjadi di Deli Serdang dan Pangkep. Upaya tersebut berupa peningkatan ketersediaan regulasi dan akses terhadap perlindungan sosial bagi pekerja rumahan (Deli Serdang) dan peningkatan pengetahuan mengenai keselamatan kerja bagi pekerja rumahan penerima manfaat JKN-KIS (Pangkep). Hal ini tampaknya tidak terlepas dari tingginya jumlah perempuan pekerja rumahan di lokasi studi tersebut daripada lokasi studi yang lain, sebagaimana terlihat pada hasil survei kuantitatif. Kondisi tersebut juga didukung oleh Bitra, mitra MAMPU yang mendampingi pekerja rumahan di Deli Serdang, serta adanya kepedulian dari dinas terkait; Disnakertrans, Dinas Kesehatan, dan puskesmas terhadap kondisi pekerja rumahan di wilayahnya. Studi ini mencatat bahwa dari 15 desa studi, LSM yang menangani isu pekerja rumahan hanya terdapat di dua desa; keduanya berada di Deli Serdang.

Di Cilacap yang juga merupakan wilayah studi dengan jumlah pekerja rumahan tinggi, belum ditemukan upaya serupa untuk perempuan miskin pekerja rumahan. Meskipun demikian, telah ada upaya peningkatan ketersediaan dan arus informasi jaminan perlindungan sosial tenaga kerja bagi pekerja informal, terutama yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi, serta masyarakat umum di Cilacap<sup>23</sup>. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah pekerja informal dengan risiko kecelakaan kerja tinggi, seperti penderes nira kelapa<sup>24</sup> dan nelayan di Cilacap. Di sisi lain, terdapat para pihak (pemerintah, swasta) yang memiliki kesadaran, kepedulian, serta sumber dana<sup>25</sup> yang memadai untuk menyediakan fasilitas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja yang umumnya dari kalangan ekonomi lemah.

---

<sup>22</sup>Pada konteks studi ini adalah pekerja rumahan dengan tipe *putting out system/borongan*.

<sup>23</sup>Lihat Lampiran 5.

<sup>24</sup> Mengumpulkan nira dari pohon kelapa dengan cara memanjat pohon kelapa, umumnya dilakukan tanpa alat pengaman yang memadai.

<sup>25</sup>Sumber dana yang disediakan, misalnya, bantuan untuk pembayaran iuran premi BPJS Ketenagakerjaan.

**Tabel 4. Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Arus Informasi Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Rumahan di Wilayah Studi dalam Periode 2014–2017**

No	Upaya yang Teridentifikasi	Waktu	Aktor yang Terlibat	Keterangan
1	Terbitnya surat edaran bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumahan di Sumatera Utara	Oktober 2017	Disnakertrans Sumatera Utara	Perusahaan diimbau agar memberikan upah yang layak, jaminan sosial dan perlengkapan kesehatan, dan keselamatan kerja kepada pekerja rumahan. Namun, surat edaran ini tidak berkekuatan hukum yang mengikat.
2	Advokasi pembentukan Ranperda Pekerja Rumahan Provinsi Sumatera Utara	Sejak 2016 hingga saat pelaksanaan pengumpulan data (November 2017)	Bitra sebagai penggerak utama yang bekerja sama dengan berbagai instansi	Hingga Oktober 2017, pembahasan mengenai Ranperda telah sampai di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sumatera Utara dan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) serta perwakilan pekerja rumahan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera (SPRS), dan lain-lain.
3	Pendataan pekerja rumahan anggota SPRS di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Binjai, Kabupaten Langkat) yang belum mendapat program perlindungan sosial dari pemerintah. Data ini diajukan secara kolektif melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat sebagai calon penerima program.	2016–2017	Bitra, SPRS bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan	Bitra mengoordinasi pekerja rumahan yang tergabung dalam SPRS untuk melakukan pendataan kepada pekerja rumahan anggota SPRS yang berhak, tetapi belum mendapatkan JKN-KIS, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Beras Sejahtera (Rastra). Dari hasil pendataan tersebut, SPRS bersama Bitra mengajukan permohonan menjadi penerima program melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan kabupaten dan provinsi setempat. Sampai Oktober 2017, status pengajuan untuk Deli Serdang masih dalam proses.
4	Sosialisasi keselamatan kerja kepada pekerja rumahan di Desa J (Pangkep)	2016	Puskesmas Desa J di Pangkep	Puskesmas Desa J memberikan penyuluhan mengenai keselamatan kerja, seperti pentingnya menggunakan sarung tangan bagi para pekerja pengupas biji mete. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut memanfaatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas (Kemenkes RI, 2018). Tujuan sosialisasi adalah melakukan kontak sehat dengan penerima JKN-KIS/BPJS-PBI.

Sumber: Hasil wawancara mendalam dan FGD tim peneliti SMERU, 2017.

### 3.2 Perubahan Perilaku Perempuan Miskin Pekerja Rumahan dalam Upaya Mengakses Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, tampak bahwa tidak banyak terjadi perubahan perilaku perempuan miskin pekerja rumahan dalam mengakses jaminan perlindungan sosial tenaga kerja. Perubahan perilaku hanya terjadi pada perempuan miskin pekerja rumahan yang mendapat pendampingan dan sebagian kecil perempuan miskin pekerja rumahan tanpa pendampingan. Perubahan perilaku tersebut berupa (i) peningkatan pengetahuan akan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk hak atas jaminan perlindungan sosial tenaga kerja; (ii) peningkatan kemampuan bernegosiasi dan percaya diri perempuan miskin pekerja rumahan; dan (iii) pada sebagian kecil perempuan berupa perilaku ikut serta dalam jaminan perlindungan sosial tenaga kerja (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan) secara mandiri atau berupaya mendapatkan akses JKN-KIS dari Pemerintah secara kolektif.

Pada Desa A dan Desa B tempat Bitra bekerja mendampingi para perempuan miskin pekerja rumahan, tampak adanya perubahan, terutama dalam peningkatan pengetahuan mengenai hak-hak pekerja rumahan; termasuk hak perlindungan sosial tenaga kerja. Beberapa pekerja rumahan pada Desa A maupun Desa B sebelumnya telah mengetahui hak-hak ketenagakerjaan, tetapi umumnya terbatas pada hak dasar seperti upah dan fasilitas kerja. Melalui pendampingan, pengetahuan mereka meningkat; hak-hak ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut upah dan fasilitas kerja, tetapi juga hak memperoleh jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, beban kerja, jam kerja yang wajar, pentingnya aturan hukum yang memayungi pekerja rumahan, dan lain-lain.

Peningkatan pengetahuan terkait jaminan perlindungan sosial tenaga kerja terjadi pula pada sebagian kecil pekerja rumahan yang tidak didampingi LSM atau lembaga mana pun. Di Deli Serdang, sejumlah perempuan pekerja rumahan yang berada di luar desa yang didampingi (Desa C) menyatakan memiliki pengetahuan mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja bagi pekerja, termasuk pekerja rumahan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari anggota keluarga mereka yang bekerja di sektor formal dan mendapatkan sosialisasi, serta fasilitas perlindungan sosial tenaga kerja dari tempat kerja selama periode 2015–2017. Di Desa H (Kubu Raya), pada Juni 2017 pernah ada sosialisasi dari BPJS Kesehatan Kubu Raya mengenai produk BPJS Kesehatan. Kegiatan tersebut ditujukan bagi masyarakat desa secara umum. Beberapa perempuan miskin pekerja rumahan *nyucuk atap* juga turut hadir. Melalui kegiatan tersebut perempuan miskin pekerja rumahan mendapatkan informasi mengenai BPJS Kesehatan. Mereka berharap memperoleh JKN-KIS mengingat mereka adalah warga miskin. Namun, kegiatan tersebut hanyalah sosialisasi dan bukan pendataan warga miskin yang belum mendapat JKN-KIS. Di Pangkep, sosialisasi oleh Puskesmas Desa J mengenai kesehatan dan keselamatan kerja kepada perempuan pengupas mete telah memberi pengaruh pada peningkatan pengetahuan tentang perlindungan sosial tenaga kerja.

Secara umum, di desa-desa studi, meskipun dalam skala terbatas, beberapa perempuan miskin pekerja rumahan menyatakan memperoleh informasi mengenai BPJS Kesehatan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Misalnya, bidan, ketua rukun tetangga (RT), tokoh masyarakat, tetangga, perangkat desa, dan lain-lain. Informasi ini diperoleh dari interaksi sehari-hari, umumnya sangat terbatas, dan sering kali disebabkan oleh kebutuhan mendesak pada saat itu. Misalnya, ketika anggota keluarga pekerja rumahan sakit dan tidak memiliki JKN-KIS, ketua RT setempat menganjurkannya segera mengurus BPJS Kesehatan secara mandiri.

Keberadaan pendampingan ternyata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan akan hak-hak ketenagakerjaan, tetapi juga peningkatan kemampuan bernegosiasi dengan pemberi kerja, dan peningkatan kepercayaan diri akan kemampuan mereka. Pada sisi pekerja, mereka memiliki semangat kerja sama dan kekompakan yang baik berkat kegiatan berkelompok yang diadakan secara rutin. Pada kegiatan-kegiatan kelompok dampingan, Bitra menanamkan semangat bekerja sama antara para perempuan dampingannya, termasuk mengelola kegiatan-kegiatan dalam kelompok bersama-sama untuk meningkatkan kekompakan para perempuan. Beberapa contohnya yaitu mengadakan pertemuan rutin bulanan, mengelola simpan pinjam dalam kelompok (*credit union*), saling berbagi informasi hasil pelatihan antara sesama anggota kelompok, dan lain-lain. Pekerja rumahan penjahit kursi bayi di Desa A, misalnya, sebelumnya tidak mampu bernegosiasi, tetapi kini mampu bernegosiasi (lihat Kotak 2). Sementara itu, penjahit tas/dompot di Desa B, yang sebelumnya sudah mampu bernegosiasi tetapi tanpa koordinasi antarsesama pekerja rumahan, kini mampu melakukan negosiasi yang lebih terkoordinasi sehingga memiliki daya tawar lebih baik daripada sebelumnya.

Setiap pekerja sepenuhnya memilih sendiri pendekatan negosiasi dan mempraktikkannya sesuai dengan kondisinya. Pada pekerja penjahit kursi bayi di Desa A (Deli Serdang), misalnya, negosiasi dilakukan secara berkelompok atau kolektif kepada pemberi kerja. Mereka mendapatkan pekerjaan dari perusahaan yang sama. Apabila negosiasi kolektif tidak berhasil, mereka menunjuk salah seorang perwakilan pekerja untuk berdiskusi dengan pihak pemberi kerja. Sementara itu, pada kelompok penjahit tas dan dompet di Desa B (Deli Serdang), upaya negosiasi dilakukan oleh setiap individu pekerja dengan tauke pemberi kerja. Setiap pekerja mendapatkan pekerjaan dari tauke yang berbeda-beda karena banyak tauke yang beroperasi di desa. Sebelum bernegosiasi, biasanya para pekerja rumahan sudah berdiskusi di dalam kelompoknya terlebih dahulu mengenai apa yang akan mereka negosiasikan kepada tauke. Misalnya, upah terendah untuk tas/dompot model A adalah sebesar X rupiah per unit. Setelah para perempuan penjahit tas/dompot menyepakati upah yang mereka anggap layak, masing-masing akan bernegosiasi dengan siapa pun tauke yang memberi pekerjaan bahwa mereka akan bersedia mengerjakan model A jika dibayar minimal X rupiah per unit. Implikasinya, terbentuk upah minimal untuk pekerjaan yang mereka lakukan dan tidak ada pekerja rumahan yang memperoleh upah di bawah standar. Koordinasi semacam ini sebelumnya tidak dilakukan saat mereka belum berkelompok dalam pendampingan. Proses negosiasi dengan koordinasi yang baik antarpekerja menjadikan daya tawar mereka lebih baik.

Pada pekerja rumahan yang tidak didampingi, upaya negosiasi dilakukan secara individual, tanpa berkoordinasi dengan sesama pekerja rumahan sehingga daya tawarnya rendah. Misalnya, salah seorang perempuan pekerja rumahan penganyam keranjang buah di Desa C (Deli Serdang) yang pada 2015 dan 2017 pernah meminta kenaikan upah kepada pemberi kerja. Kesadarannya untuk meminta kenaikan upah didorong oleh informasi yang diperolehnya mengenai harga jual keranjang buah yang jauh melampaui upah yang diterimanya. Namun, pekerja rumahan yang bersangkutan tidak memberitahukan perihal harga jual keranjang kepada pekerja lain karena tidak ingin menjadi provokator. Ajakan untuk meminta kenaikan upah pernah ia kemukakan kepada pekerja rumahan lain pada 2015, tetapi kurang mendapat respons karena adanya kekhawatiran kehilangan pekerjaan.

Pada perempuan pekerja rumahan yang tidak mendapatkan pendampingan/penguatan kapasitas dari pihak mana pun, upaya negosiasi dilakukan dengan kemampuan sekadarnya. Pekerja pengupas mete di Desa J dan Desa K (Pangkep) pada 2017, misalnya, melalui ketua kelompoknya pernah mempertanyakan upah mereka yang turun dan meminta tunjangan hari raya kepada bos pemberi kerja melalui pengepul sebagai perantara. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan

hasil. Pengepul hanya memberi jawaban bahwa upah dan tunjangan hari raya telah ditentukan oleh bos pemberi kerja dan pasokan mete sedang turun. Mendapat jawaban tersebut, para pengepul mete tidak dapat bertindak apa-apa.

Tidak semua negosiasi pekerja rumahan terhadap pemberi kerja terkait hak-hak ketenagakerjaan berhasil dengan baik, bahkan pada kelompok yang telah mendapat pendampingan. Meskipun pekerja rumahan penjahit kursi bayi di Desa A dan penjahit dompet dan tas di Desa B berhasil menegosiasikan kenaikan upah, beban kerja, bingkisan untuk hari raya, mereka belum berhasil menegosiasikan peningkatan fasilitas kerja maupun jaminan perlindungan sosial tenaga kerja berupa bantuan/santunan kesehatan dan kecelakaan kerja.

Pada kondisi tertentu, keberhasilan negosiasi antara perempuan miskin pekerja rumahan dengan pemberi kerja juga dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan permintaan barang dari pihak pemberi kerja, walaupun tidak banyak pekerja rumahan yang berkompoten menjalankan pekerjaan tersebut. Contohnya seorang perempuan penganyam keranjang buah di Desa C (Deli Serdang). Upaya permintaan kenaikan upah pada 2015 dikabulkan kendati perempuan pekerja rumahan tersebut sempat tidak mendapatkan pekerjaan sementara waktu. Namun, karena pesanan keranjang buah semakin banyak, pemberi kerja akhirnya (terpaksa) memberinya pekerjaan lagi dengan upah sesuai permintaan pekerja. Sementara itu, upaya peningkatan upah pada 2017, sampai saat pengumpulan data dilakukan (November 2017), belum dikabulkan oleh pemberi kerja. Demikian pula pada kasus permintaan kenaikan upah oleh pekerja penjahit kursi bayi di Desa A; terpenuhinya permintaan kenaikan upah tidak terlepas dari banyaknya pesanan kursi bayi yang harus diselesaikan oleh pabrik. Sementara itu, pekerja rumahan yang mampu bekerja dengan cepat dan hasilnya rapi boleh dibilang terbatas (lihat kotak 2).

Adanya peningkatan pengetahuan pekerja rumahan terkait perlindungan sosial tenaga kerja telah mendorong kesadaran pekerja rumahan untuk memiliki jaminan perlindungan sosial tenaga kerja secara mandiri. Sebagai contoh, sewaktu pengumpulan data lapangan November 2017 di Desa B (Deli Serdang), pekerja rumahan yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri dengan membayar iuran sebesar Rp16.800 per orang/bulan berjumlah sekitar lima orang. Secara umum, pada semua desa studi dapat pula ditemui perempuan miskin pekerja rumahan yang atas kesadaran dan/atau kebutuhannya ikut serta dalam BPJS Kesehatan secara mandiri dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya, atau ikut serta dalam BPJS Kesehatan yang difasilitasi oleh pemberi kerja dari anggota keluarga yang bekerja pada sektor formal (nonpekerja rumahan). Selain itu, ada pula yang berupaya untuk mengakses JKN-KIS Daerah yang tersedia pada semua desa studi. Di Deli Serdang, pada Desa A dan B, perempuan miskin pekerja rumahan yang tergabung dalam SPRS yang didampingi Bitra berupaya mengakses program perlindungan sosial secara kolektif. SPRS melakukan pendataan perempuan miskin pekerja rumahan yang berhak mendapatkan program perlindungan sosial, tetapi belum memperolehnya. Mereka kemudian mengajukannya kepada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat (lihat Tabel 4).

Pada aspek regulasi di tingkat provinsi, sejumlah perempuan pekerja rumahan yang menjadi perwakilan pengurus SPRS dari Desa A—salah satu desa studi yang didampingi Bitra—ikut serta dalam proses advokasi Ranperda Pekerja Rumahan Sumatra Utara sejak 2016. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas, serta adanya kesempatan berpartisipasi yang didukung oleh Bitra tersebut mendorong perempuan pekerja rumahan untuk terlibat dalam proses advokasi.



## Kotak 2

### Cerita Kelompok Pekerja Rumahan Penjahit Kursi Bayi di Deli Serdang

Sejumlah perempuan di Desa A (Deli Serdang) telah bekerja sebagai penjahit kursi bayi sejak lebih dari 10 tahun lalu. Mereka tergabung dalam berbagai kelompok, salah satunya di Dusun 18. Kelompok ini beranggotakan 13 perempuan dan tergabung dalam pendampingan oleh Bitra sejak pertengahan 2014. Pendampingan oleh Bitra telah memberikan pengetahuan mengenai hak-hak ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kemampuan para pekerja rumahan untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja, yang sebelumnya belum ada.

Salah satu aspek yang dinegosiasikan para pekerja rumahan adalah beban kerja. Pada awalnya, pabrik memberi target mencapai 500–600 lusin per minggu untuk kelompok ini. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menolak berapa pun target yang diberikan pabrik. Namun, setelah bergabung dan mendapat pengetahuan dari Bitra, kelompok ini memiliki keberanian untuk bernegosiasi. Mereka akan menolak target yang berjumlah besar melebihi kemampuan kerja mereka. Pekerja rumahan juga mulai kritis terhadap tanggung jawab mereka. Dahulu, selain menjahit, salah seorang pekerja senior juga mendapat tugas memeriksa hasil jahitan anggota kelompoknya tanpa menerima upah tambahan atas tugas tersebut. Kini, mereka menyadari bahwa tugas tersebut merupakan pekerjaan terpisah yang tidak semestinya membebani mereka.

... setelah berorganisasi dan tahu banyak, sekarang posisi tawar kita ke pabrik lebih tinggi. Dulu (sebelum ada pendampingan dari Bitra) sih mana berani. (Ibu T, 43 tahun)

Bitra sudah banyak (memberi) perubahan besar di diriku ini. Dulu pabrik minta cek *jaitan*, sekarang saya tidak mau, karena tidak digaji. Itu urusan pabrik. Kalau berani bayar berapa? Posisi tawar kita makin tinggi. Dulu *sih* mana berani. (Ibu U, 34 tahun)

Pekerja rumahan juga menegosiasikan fasilitas masker yang sesuai dengan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk bekerja di rumah. Pihak pabrik belum bersedia mengabulkan permintaan ini karena mereka juga tidak memberi fasilitas serupa bagi penjahit yang bekerja di dalam pabrik. Dalam tiga tahun terakhir, pekerja rumahan juga sudah mampu menegosiasikan kenaikan upah dengan pemberi kerja. Tuntutan ini muncul karena mereka melihat pekerja lain di pabrik yang sama untuk pekerjaan yang sama mendapat upah lebih besar, padahal pekerja rumahan masih harus mengeluarkan biaya pendukung produksi, seperti biaya listrik. Negosiasi menghasilkan dua kali kenaikan upah pada 2016. Kenaikan pertama sebesar Rp500 dan kenaikan kedua sejumlah Rp1.000 per lusin. Pekerja rumahan juga sudah menegosiasikan tunjangan hari raya (THR); mereka memperoleh satu botol sirup setiap hari raya.

Salah satu daya tawar pekerja adalah kemampuan yang mereka miliki. Pengalaman dan pengamatan mereka selama bekerja memperlihatkan bahwa kelompok mereka memiliki keterampilan menjahit yang baik dan cepat sehingga pabrik akan berpikir dua kali untuk memutus hubungan kerja. Andaikan pabrik mengalihkan pekerjaan kepada penjahit lain, hasil jahitannya tidak akan serapi dan sebanyak kelompok ini. Oleh karena itu, mau tidak mau, pabrik akan mendengarkan tuntutan mereka. Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa tuntutan mereka tidak selalu sepenuhnya dikabulkan. Misalnya, tuntutan memperoleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sulit tercapai karena para pekerja rumahan sadar jika posisi mereka masih lemah secara hukum. Oleh sebab itu, advokasi Ranperda pekerja rumahan menjadi salah satu harapan mereka untuk perbaikan kondisi pekerja rumahan di masa mendatang. Anggota kelompok pekerja rumahan juga ikut berkontribusi dalam Ranperda tersebut dengan menjadi perwakilan dalam kegiatan audiensi.

“Karena dulu yang kami rasakan kalau banyak omong, ujung-ujungnya takut dialihkan pekerjaan itu ke tempat orang lain. Itulah ketakutan kami. Sekarang, mau dialihkan ke tempat orang lain kami enggak ngurus. Karena ibaratnya kami yang paling banyak (bisa) ngerjain.” (Ibu U, 34 tahun).

Sumber: Hasil wawancara tim peneliti SMERU, 2017.

## IV. AKTOR DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERUBAHAN AKSES PEREMPUAN MISKIN PEKERJA RUMAHAN TERHADAP JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL TENAGA KERJA

### 4.1 Aktor Pendorong Peningkatan Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

Perubahan akses perempuan miskin pekerja rumahan terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja melibatkan berbagai pihak. Aktor utama yang terlibat adalah Bitra selaku lembaga nonpemerintah yang mendampingi pekerja rumahan pada dua lokasi studi (Desa A dan B di Deli Serdang); lembaga pemerintah, seperti Disnakertrans (Sumatra Utara) dan puskesmas (Pangkep); serta pekerja rumahan sendiri, terutama yang tergabung dalam serikat pekerja (Tabel 4).

Selama kurang lebih tiga tahun—sejak pertengahan 2014—Bitra melakukan pendampingan kepada pekerja rumahan di Deli Serdang. Pada pendampingan tersebut, Bitra melalui staf lapangan memfasilitasi pengorganisasian para perempuan pekerja rumahan yang tergabung dalam SPRS dari berbagai sektor kerja rumahan di tingkat desa, kabupaten hingga provinsi. Berdasarkan wawancara dengan staf Bitra, di Deli Serdang terdapat 13 kelompok SPRS yang anggotanya berasal dari 11 desa dan 13 sektor pekerjaan. Di Desa A, pekerja rumahan yang didampingi berasal dari dua sektor kerja rumahan, yaitu penjahit kursi bayi dan penggunting plastik tutup baterai. Pada Desa B, pekerja rumahan yang didampingi adalah penjahit tas/dompet.

Pada tingkat desa, Bitra menggelar pertemuan rutin kelompok setiap sebulan sekali. Dalam pertemuan tersebut staf lapangan membagikan informasi dan melakukan diskusi mengenai beragam topik, misalnya hak-hak ketenagakerjaan, kekerasan terhadap perempuan, perlindungan sosial, teknik bernegosiasi, kegiatan simpan pinjam (*credit union*), dan lain-lain. Staf lapangan juga mendorong perempuan miskin pekerja rumahan anggota SPRS untuk berani bernegosiasi dengan para pemberi kerja, berlatih menulis untuk kemudian diterbitkan dalam buletin pekerja rumahan, serta memfasilitasi pembentukan koperasi simpan pinjam.

Bitra juga mendorong pengurus SPRS untuk mengikuti kegiatan-kegiatan SPRS di tingkat kabupaten dan provinsi, seperti pertemuan dengan forum komunitas akar rumput (forum kelompok dampingan LSM mitra MAMPU); penyusunan Ranperda pekerja rumahan Provinsi Sumatra Utara; serta bergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kabupaten dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi. Para pengurus SPRS yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya didorong untuk membagikan informasi ke anggota yang lain.

Dalam kegiatan pendampingan juga terdapat upaya kaderisasi dari Bitra ke pengurus SPRS. Hal ini dilakukan agar (i) proses memperjuangkan hak oleh pekerja rumahan dengan pemberi kerja dapat dilakukan sendiri oleh setiap pekerja rumahan; (ii) penyebaran informasi di antara pekerja rumahan menjadi lebih mudah; dan (iii) pengembangan jejaring/perekutan kelompok pekerja rumahan dilakukan oleh sesama pekerja rumahan di desa masing-masing.

Pada tingkat desa di desa dampingan, aktor yang berperan adalah Bitra yang memberikan pendampingan secara langsung kepada kelompok SPRS dan kelompok simpan pinjam. Selain itu, terdapat pula kader Bitra di tingkat desa yang juga pengurus SPRS. Baik di Desa A maupun Desa B, para perempuan pekerja rumahan yang menjadi pengurus SPRS sekaligus kader Bitra inilah yang menjadi koordinator atau bahkan ujung tombak bagi kawan-kawannya dalam bernegosiasi dengan pemberi kerja.

Di lokasi studi di Deli Serdang, Bitra bukanlah satu-satunya aktor yang mendorong peningkatan akses perempuan pekerja rumahan terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja. Terdapat lembaga-lembaga lain, seperti Disnakertrans provinsi dan kabupaten, DPRD kabupaten, perguruan tinggi, serta berbagai pihak lain, termasuk perwakilan serikat pekerja rumahan yang ikut terlibat dalam penyusunan Ranperda pekerja rumahan. Belum terbentuknya Perda Pekerja Rumahan di Sumatra Utara, ditambah lagi mereka masih menemui berbagai kendala dalam mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan, mendorong Disnakertrans Provinsi Sumatra Utara mengeluarkan surat edaran (lihat Tabel 4). Meskipun belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana Perda, setidaknya surat edaran ini merupakan langkah awal yang baik untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan pekerja rumahan di Sumatra Utara dan hak-hak mereka yang selama ini belum diberikan.

Peran lembaga pemerintahan maupun pihak-pihak lain pada peningkatan pengetahuan mengenai perlindungan sosial bagi pekerja rumahan juga terlihat di beberapa tempat. Misalnya, Puskesmas Desa J (Pangkep) yang memberikan informasi mengenai keselamatan kerja kepada para pekerja rumahan di wilayah kerjanya; BPJS Kesehatan yang melakukan sosialisasi kepada warga Desa H (Kubu Raya); dan pada skala yang lebih kecil terdapat pula anggota rumah tangga, serta tokoh masyarakat/warga lingkungan sekitar yang menjadi aktor sumber informasi bagi perempuan pekerja rumahan.

## 4.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Perubahan Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

### 4.2.1 Faktor Penghambat

#### a) Regulasi

Pada ranah global, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. K177/1996 tentang Kerja Rumahan. Oleh sebab itu, belum ada landasan hukum secara khusus yang dapat menjadi rujukan bagi pengaturan kerja rumahan dan pekerja rumahan di Indonesia. Pada tataran nasional, secara eksplisit, kerja rumahan dan pekerja rumahan tidak disebutkan dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan maupun regulasi ketenagakerjaan lain. Hubungan kerja yang terjalin antara pekerja rumahan dan pemberi kerja sesungguhnya adalah hubungan ketenagakerjaan sebagaimana pada UU No. 13/2003, yaitu berdasarkan atas perjanjian kerja, serta memenuhi unsur pekerjaan, perintah kerja, dan upah kerja. Pekerja rumahan adalah pekerja yang menjalankan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa dan bekerja untuk menghasilkan upah atas pekerjaannya tersebut. Hal-hal tersebut memperlihatkan bahwa seharusnya kerja rumahan dan pekerja rumahan menjadi bagian dari pekerja dan pekerjaan yang tercakup dalam UU No. 13/2003 maupun regulasi ketenagakerjaan lain.

Tidak tampaknya keberadaan pekerja rumahan dalam UU Ketenagakerjaan maupun regulasi ketenagakerjaan lain menjadikan pemilik modal/pemberi kerja berkecenderungan dari kewajibannya dalam memenuhi hak-hak pekerja rumahan yang bekerja padanya. Selain itu, tidak ada tekanan kepada mereka untuk memberikan perlindungan sosial tenaga kerja kepada pekerja rumahan. Ketiadaan regulasi yang mengatur tanggung jawab perlindungan sosial tenaga kerja bagi pekerja rumahan ini menjadikan pemberi kerja acap kali merasa bahwa tanggung jawab pemberian perlindungan sosial terletak di pemerintah.

Ranperda Pekerja Rumahan di Sumatra Utara merupakan ranperda pekerja rumahan pertama di Indonesia. Sampai 2017, Ranperda Pekerja Rumahan belum disahkan sebagai perda. Kendala dalam pengesahan ranperda ini adalah tarik-ulur kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda-beda antara berbagai pihak, terutama pengusaha, pemerintah, dan pekerja rumahan. Pada tataran hukum, peraturan mengenai pekerja rumahan di Indonesia juga belum memiliki payung hukum secara khusus di lingkup nasional.

#### **b) Masih Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Para Pihak akan Isu Kerja Rumahan dan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja**

Jaminan perlindungan sosial tenaga kerja pekerja rumahan yang belum terpenuhi tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan dan kesadaran para pihak (pengusaha/pemberi kerja, perempuan pekerja rumahan, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain) terkait keberadaan kerja rumahan dan perlindungan sosial tenaga kerja bagi pekerjanya. Status pekerja rumahan yang bekerja dengan skema kerja yang fleksibel (tanpa ikatan kerja tertulis, di luar sistem formal, bekerja di luar pabrik), serta jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian tertentu sehingga mudah digantikan pekerja lain menjadi alasan pemberi kerja tidak memfasilitasi perlindungan sosial bagi pekerja rumahan. Para pemberi kerja juga tidak selalu memiliki pengetahuan bahwa selaku pemberi kerja mereka perlu memenuhi hak-hak perlindungan sosial tenaga kerja pekerja rumahan sebagaimana pekerja formal dalam pabrik. Pada rantai hubungan kerja yang panjang dan melibatkan para perantara, pemberi kerja utama sering kali tidak mengetahui keberadaan pekerja rumahan yang terlibat dalam penyelesaian pekerjaan, atau tidak merasa berkewajiban memfasilitasi perlindungan sosial bagi pekerja rumahan yang bekerja pada rantai paling bawah.

Studi ini memperlihatkan bahwa pada tingkat kabupaten hingga desa studi, perhatian pemerintah daerah hingga desa, serta pihak lain seperti LSM, terhadap pekerja rumahan dan kerja rumahan masih sangat minim. Belum semua Disnakertrans (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten), dinas terkait lain maupun pemerintah desa memberikan perhatian pada isu kerja rumahan dan pekerja rumahan. Di Sumatra Utara, pembentukan perda mengenai pekerja rumahan juga terkendala oleh belum adanya perhatian yang sama mengenai urgensi perda pekerja rumahan. Masih ada pandangan “jangan kan pekerja rumahan, pekerja dalam pabrik saja belum semuanya terurus”. Dari 15 desa studi pada 5 kabupaten, pendampingan yang ditujukan khusus bagi pekerja rumahan hanya ditemukan pada 2 desa studi di Deli Serdang; itu pun belum mampu merangkul seluruh perempuan pekerja rumahan yang ada di desa tersebut. Sementara itu, pada desa-desa studi lain, pekerja rumahan berada pada kondisi tanpa pendampingan dari pihak mana pun.

#### **c) Norma Sosial dan Keluarga**

Keikutsertaan para perempuan dalam kelompok kolektif SPRS di desa dampingan bukan tanpa kendala. Keaktifan perempuan pekerja rumahan dalam organisasi kolektif acap kali tidak disetujui oleh suami atau anak-anaknya. Umumnya karena mereka belum mengetahui manfaat dari keikutsertaan dalam pendampingan dan organisasi. Selain itu juga karena masih adanya pandangan negatif terhadap perempuan yang keluar jauh dari rumah untuk beraktivitas.

... awalnya suami saya keberatan kalau saya ikut pelatihan yang diadakan di hotel-hotel, katanya (kalau) dilihat orang kan tidak pantas, masa perempuan keluar masuk hotel ... tapi setelah tahu bahwa pesertanya juga perempuan dan ini kegiatan yang positif, (saya) diizinkan, tetapi tidak boleh menginap lama dan (tidak boleh pergi) jauh ... (Ibu X, pekerja rumahan Desa B)

Untuk mengatasi hal ini, biasanya staf lapangan Bitra dan perempuan pekerja rumahan anggota SPRS akan memberikan pemahaman kepada para suami dan anggota keluarga mengenai tujuan dan manfaat berorganisasi. Beberapa dari mereka bahkan diundang dalam pertemuan rutin. Di luar itu, kesibukan sebagai pekerja rumahan sekaligus berorganisasi dinilai menimbulkan perhatian ibu pada anak-anak berkurang.

Mungkin ini dampak saya berjuang untuk kelompok ... Kalau boleh memilih antara serikat pekerja dan keluarga, saya pilih keluarga. Tapi di sisi lain ada tanggung jawab, masa jabatan saya hingga 2019 ... bukan kebutuhan anak (saja) yang harus dipenuhi, tetapi perhatian. Sekarang kalau ada acara (serikat pekerja) berbenturan dengan (acara) anak, saya bilang tidak. (Ibu Y, pengurus SPRS Desa A)

Norma yang dianut keluarga dan masyarakat menempatkan perempuan—termasuk pekerja rumahan—sebagai penanggung jawab tugas-tugas domestik, termasuk pengasuhan anak dan perawatan keluarga. Di sisi lain, pada rumah tangga miskin, perempuan juga memiliki beban untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga. Pada kondisi ini, perempuan yang juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sering kali dianggap mengurangi perhatiannya pada peran domestik.

#### **d) Keterbatasan Pengetahuan dan Kemampuan Negosiasi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan mengenai Perlindungan Sosial Tenaga Kerja.**

Hasil FGD mini dan wawancara memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan miskin pekerja rumahan memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai perlindungan sosial tenaga kerja; sebatas perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin secara umum, seperti Rastra, PIP, PKH, dan lain-lain. Meskipun mereka menyadari pentingnya memiliki jaminan kesehatan dan/atau jaminan kecelakaan kerja, tidak semuanya mengetahui bahwa hal tersebut adalah bagian dari perlindungan sosial tenaga kerja yang seharusnya mereka peroleh atas statusnya sebagai pekerja rumahan, dan bahwa pemberi kerja memiliki kewajiban untuk ikut memfasilitasinya.

... [fasilitator menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan] ... baru lihat. Di sini *nggak* ada yang punya (BPJS Ketenagakerjaan). (Peserta FGD mini Desa E)

Pada rantai hubungan kerja yang panjang—melibatkan perantara sebagai penghubung antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja—pekerja rumahan memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai siapa pemberi kerja utama dan kepada siapa mereka meminta perlindungan sosial tenaga kerja yang harusnya mereka peroleh; mengingat sering kali tidak ada ruang komunikasi antara mereka dengan pemberi kerja utama. Kemampuan perempuan pekerja rumahan dalam bernegosiasi umumnya juga terbatas karena berbagai kondisi, seperti latar belakang pendidikan yang minim, bahkan buta huruf; dan tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

## 4.2.2 Faktor Pendorong

### a) Partisipasi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan dalam Aksi Kolektif

Aksi kolektif perempuan adalah formasi formal atau informal dan aktivitas grup atau jaringan yang didominasi oleh perempuan yang bertujuan memberi perubahan positif bagi kehidupan perempuan. Aksi kolektif adalah proses bekerja untuk mempengaruhi perubahan, bagaimana lembaga-lembaga sukarela diciptakan dan dipelihara, dan kelompok-kelompok memutuskan untuk bertindak bersama (Migunani, 2017). Dalam studi ini, aksi kolektif diidentifikasi dari pengakuan responden untuk ikut terlibat atau berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu wadah atau perkumpulan atas sekelompok perempuan yang memiliki aspirasi/minat/kepentingan yang sama. Fokus kerja aksi kolektif yang dimaksud pada studi ini tidak dibatasi pada perempuan miskin pekerja rumahan, tetapi juga pada permasalahan perempuan miskin secara umum, seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan lain-lain.


Aksi kolektif dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan diri, misalnya untuk berbicara di depan umum dan berkomunikasi secara efektif, serta memperoleh pengetahuan akan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk hak atas jaminan perlindungan sosial tenaga kerja. Pada beberapa kasus, proses negosiasi juga dilakukan secara kolektif.

Belum semua perempuan miskin pekerja rumahan di lokasi studi tergabung dalam aksi kolektif di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai contoh, pada desa studi yang telah mendapat pendampingan dari Bitra (Desa A dan Desa B), masih ada perempuan miskin pekerja rumahan yang enggan bergabung dalam kelompok SPRS di desanya karena khawatir tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Ada pula yang disebabkan oleh ketidaktahuan akan keberadaan kelompok SPRS di desanya. Hal ini dapat dipahami karena cakupan wilayah desa dan jumlah penduduk Desa A<sup>28</sup> dan Desa B<sup>29</sup> sangat luas sehingga tidak semua pekerja rumahan saling mengenal dengan baik. Untuk memperluas jangkauan, beberapa perempuan pekerja rumahan pengurus SPRS di tingkat desa sudah mulai mengajak pekerja rumahan di sekitar tempat tinggal mereka untuk bergabung dalam kelompok pendampingan. Di Kubu Raya, kelompok PEKKA sudah ada di Desa H, tetapi sejauh ini baru di satu dusun, meskipun beberapa kegiatannya sudah mulai menjangkau perempuan dari dusun lain dan berencana menambah kelompok dari dusun lain.

---

<sup>28</sup>Sebagai gambaran, berdasarkan profil desa 2017, Desa A terdiri atas 23 dusun dengan jumlah penduduk 32.950 jiwa dan luas wilayah 1205 ha. Desa A merupakan desa terluas di Kecamatan Sunggal dan bagian dari kawasan industri Sunggal.

<sup>29</sup>Berdasarkan profil desa 2017, Desa B terdiri atas 20 dusun dengan jumlah penduduk 12.459 jiwa dan luas wilayah 16,50 km<sup>2</sup>.




**Gambar 10. Keterlibatan perempuan miskin pekerja rumahan dalam aksi kolektif antarwilayah (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

\*Perempuan miskin pekerja seperti buruh/pegawai, tidak termasuk pekerja mandiri.

Data kuantitatif memperlihatkan tidak lebih dari 5% perempuan pekerja rumahan yang terlibat dalam aksi kolektif. Proporsi terbesar terdapat di TTS, yang secara absolut memiliki jumlah perempuan pekerja rumahan paling sedikit dibandingkan daerah lain; hanya sembilan responden. Proporsi terbesar berikutnya terdapat di Pangkep (8,1%), Deli Serdang (4,8%), dan terakhir di Kubu raya (4%). Sementara itu, di Cilacap tidak ditemukan responden yang mengaku terlibat dalam aksi kolektif (Gambar 10).


Secara total, jenis kegiatan aksi kolektif yang banyak dilakukan adalah pertemuan atau rapat di tingkat desa (66,7%). Sisanya berbentuk penyuluhan (33,3%), pelatihan (33,3%), dan pertemuan di tingkat di atas desa (16,7%) (Gambar 11). Dalam melakukan kegiatan tersebut, perempuan pekerja rumahan tergabung dalam berbagai aksi kolektif, seperti Kelompok Serikat Pekerja Rumahan (33,3%), Balai Sakinah 'Aisyiyah (33,3%), Sanggar Suara Perempuan (16,7%), dan lain-lain (16,7%), seperti Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) (Gambar 12). Jika dibandingkan, perempuan pekerja bukan rumahan memiliki prevalensi lebih besar untuk terlibat di berbagai bentuk aksi kolektif (Gambar 11) atau tergabung dalam kegiatan bersama dengan LSM setempat (Gambar 12).



**Gambar 11. Bentuk kegiatan aksi kolektif yang diikuti perempuan miskin pekerja rumahan**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

\*Perempuan miskin pekerja seperti buruh/pegawai, tidak termasuk pekerja mandiri.



**Gambar 12. Nama penyelenggara kegiatan aksi kolektif**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.


\*Perempuan miskin pekerja seperti buruh/pegawai, tidak termasuk pekerja mandiri.

### b) Negosiasi oleh Perempuan Miskin Pekerja Rumahan dengan Pemberi Kerja

Melalui proses negosiasi ini, beberapa responden pekerja rumahan mengaku memperoleh perbaikan kondisi pekerjaan di beberapa aspek. Misalnya, peningkatan upah (penganyam keranjang buah dan penjahit kursi bayi di Deli Serdang), kelonggaran waktu penyelesaian produksi (penjahit kursi bayi di Deli serdang), dan bingkisan hari raya (penjahit dompet dan tas di Deli Serdang) (lihat subbab 3.1).

Menurut hasil survei, proporsi perempuan pekerja yang mampu bernegosiasi memang sangat rendah, yaitu di bawah 11%. Untuk perempuan pekerja rumahan sendiri, hanya sekitar 15% yang mampu bernegosiasi dengan pemberi kerja. Jika dibandingkan antarwilayah, prevalensi terbesar perempuan pekerja rumahan yang mampu bernegosiasi terdapat di Deli Serdang, tempat Bitra mendampingi pekerja rumahan. Salah satu tujuan pendampingan oleh Bitra terhadap perempuan miskin pekerja rumahan memang untuk meningkatkan kemampuan mereka bernegosiasi dengan pemberi kerja. Sementara, prevalensi terendah terdapat di Pangkep, walaupun jumlah responden pekerja rumahan di wilayah ini terbesar ketiga. Rendahnya kemampuan negosiasi di wilayah ini dapat dimengerti karena jumlah sumber daya manusia perempuan miskin pekerja rumahan rendah dan sama sekali tidak ada pendampingan/bantuan/layanan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Walaupun prevalensi perempuan pekerja bukan rumahan untuk bernegosiasi konsisten lebih rendah daripada perempuan pekerja rumahan di semua wilayah, secara absolut tidak berbeda signifikan dengan perempuan pekerja rumahan (Gambar 13).





**Gambar 13. Kemampuan bernegosiasi perempuan miskin pekerja rumahan terhadap pemberi kerja (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

Untuk melihat signifikansi perbedaan karakteristik individu dan pekerjaan antara perempuan pekerja rumahan yang mampu bernegosiasi dengan yang tidak, Tim Peneliti SMERU melakukan uji statistik (t) sederhana. Di antara karakteristik individu seperti pendidikan, usia, dan status perkawinan, hanya pendidikan yang secara signifikan terkait dengan kemampuan pekerja perempuan untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja; perempuan yang mampu bernegosiasi cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi (Tabel A1 Lampiran 4).

Beberapa karakteristik pekerjaan perempuan rumahan secara signifikan berasosiasi dengan kemampuannya bernegosiasi. Di antaranya adalah sektor pekerjaan, mendapatkan sosialisasi tentang hak pekerja, dan kepemilikan kontrak pekerjaan. Selain itu, sebagaimana ditemukan dalam studi kualitatif, baik melalui wawancara mendalam maupun FGD, keikutsertaan dalam aksi kolektif dan memiliki pekerjaan sampingan secara signifikan memengaruhi kemungkinan perempuan pekerja rumahan dalam bernegosiasi dengan pemberi kerja (Tabel A1 Lampiran 4).

Pada sisi kualitatif, hasil wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa perempuan pekerja rumahan yang memiliki kemampuan dan keberanian bernegosiasi (baik saat didampingi maupun tanpa pendampingan) memiliki latar belakang antara lain sebagai berikut.

- Telah mendapatkan pendampingan dari Bitra sekaligus tergabung dalam SPRS sehingga pengetahuan dan kapasitasnya meningkat (khusus pekerja rumahan yang didampingi).
- Memiliki keterampilan khusus yang belum tentu dimiliki pekerja rumahan lain sehingga memiliki daya tawar lebih tinggi terhadap pemberi kerja. Memberhentikan pekerja rumahan dengan keterampilan khusus semacam ini berpotensi merugikan pemberi kerja dari segi ekonomi.
- Pekerja rumahan yang dirinya atau anggota rumah tangganya memiliki sumber pendapatan di luar kerja rumahan sehingga tidak tergantung hanya pada upah dari kerja rumahan. Dalam kondisi ini, perempuan miskin pekerja rumahan lebih berani menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.

- d) Pekerja rumahan yang tidak mendapatkan kenaikan upah dalam waktu tertentu atau menilai upahnya rendah, dan mengetahui nilai jual barang yang diproduksinya di pasaran.

Sebagian besar perempuan pekerja rumahan belum mampu bernegosiasi dengan pemberi kerja karena terkendala berbagai hambatan, baik dari diri mereka sendiri, lingkungan kerja, maupun pemberi kerja. Kotak 3 merangkum berbagai hambatan yang dihadapi perempuan miskin pekerja rumahan dalam menegosiasikan perlindungan sosial tenaga kerja.

### **Kotak 3** **Hambatan Perempuan Miskin Pekerja Rumahan dalam Menegosiasikan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja**

Berikut aneka hambatan yang ditemui perempuan miskin pekerja rumahan dalam menegosiasikan perlindungan sosial tenaga kerja.

- a) Sejumlah pekerja rumahan belum memiliki pengetahuan mengenai hak mereka selaku pekerja rumahan, termasuk perlindungan sosial. FGD mini terhadap perempuan pekerja rumahan dan perempuan yang bekerja pada desa studi memperlihatkan bahwa banyak dari mereka yang memiliki pengetahuan sangat terbatas mengenai hak pekerja; umumnya terbatas pada upah. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa perlindungan sosial pekerja hanyalah hak pekerja formal, seperti pekerja pabrik.
- b) Kemampuan bernegosiasi rendah karena jumlah sumber daya manusia sedikit. Pekerja rumahan umumnya datang dari kalangan berpendidikan dasar (SD-SMP), bahkan ada yang buta huruf atau tidak bersekolah; banyak pula yang tidak aktif di organisasi di masyarakat.
- c) Ketiadaan pendampingan, pengorganisasian, pelatihan bagi perempuan miskin pekerja rumahan.
- d) Di kalangan pekerja rumahan terdapat persepsi bahwa pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah untuk mengisi waktu luang atau menambah penghasilan. Akibatnya, persoalan upah yang kompetitif maupun perlindungan sosial tidak terlalu menjadi pertimbangan.
- e) Risiko kecelakaan kerja dinilai rendah sehingga pekerja rumahan merasa tidak perlu meminta perlindungan sosial tenaga kerja.
- f) Persepsi bahwa kerja rumahan adalah pekerjaan yang dikerjakan di rumah sehingga risiko atas pekerjaan tersebut adalah risiko pribadi.
- g) Kekhawatiran pekerja rumahan tidak mendapat pekerjaan lagi apabila menuntut kepada pemberi kerja. Perempuan miskin memiliki keterbatasan pilihan pekerjaan yang dapat diakses karena berbagai kondisi, antara lain latar belakang pendidikan dan keterampilan yang umumnya rendah, modal usaha yang terbatas, serta kondisi usia dan fisik yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja pada sektor formal/informal lain.
- h) Kerja rumahan dinilai memiliki kelebihan yang tidak dimiliki jenis pekerjaan lain yang tersedia di sekitar pekerja, misalnya bila dibandingkan dengan pekerja pabrik/kebun. Kelebihan kerja rumahan antara lain memungkinkan mereka bekerja dari rumah atau dekat rumah sembari mengurus keluarga, dengan modal minim bahkan tanpa modal; tidak mengenal batasan usia; jam kerja tidak terbatas, bahkan ada yang memberikan kebebasan untuk ikut atau tidak ikut bekerja pada waktu tertentu. Pekerja rumahan pada akhirnya lebih mengutamakan jaminan keberlanjutan bekerja daripada bantuan perlindungan sosial dari pemberi kerja.

... kalau banyak permintaan takut nantinya gak dikirim kerjaan, gak dapat pekerjaan. (Peserta FGD mini Desa E)

- i) Tidak ada ruang komunikasi antara pemberi kerja dengan pekerja rumahan. Para pekerja rumahan yang mendapatkan pekerjaan melalui perantara sering kali tidak mengetahui siapa pemberi kerja utama dan kepada siapa mereka harus menegosiasikan hak-haknya.

... Maunya (ada) kayak itu (BPJS Kesehatan) untuk berobat tapi ke pengepul kan gak mungkin (minta) ... kalau dilihat dari bosnya kayak gak mungkin. Jauh, gak pernah kenal dan ketemu, tahunya kerja saja ... Harusnya ada kayak THR (berupa) uang, sakit ya ada bantuan berobat, misal kena jarum. Kalo di PT (pabrik) kan ada, terutama sakit di tangan kalau menjahit. (Peserta FGD mini Desa E)

Sumber: Hasil wawancara dan FGD tim peneliti SMERU, 2017.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Kesimpulan

- a) Dari 3.266 perempuan miskin berusia di atas 5 tahun di 5 kabupaten lokasi studi, terdapat 204 (6,25%) pekerja rumahan atau sekitar 16,4% dari total pekerja perempuan di semua wilayah. Dari jumlah tersebut, lebih dari sepertiganya (35,29%) terdapat di Cilacap mengerjakan kerja rumahan seperti konveksi pakaian anak dan dewasa. Seperempat dari pekerja rumahan tersebut (26,47%) terdapat di Pangkep mengerjakan pengupasan mete. Sisanya terbagi antara Deli Serdang (18,14%) dan Kubu Raya (15,69%) dengan beragam jenis kerja rumahan, seperti penjahit kursi bayi, penjahit tas dan dompet, perangkai kawat untuk panggangan ikan, pengupas bawang, penggunting tutup baterai, penganyam keranjang buah (Deli Serdang), dan pekerja *nyucuk atap* (Kubu Raya). Hanya sebagian kecil perempuan pekerja rumahan (4,41%) yang terdapat di TTS karena lokasi desa di wilayah tersebut terpelosok, dengan akses transportasi yang kurang memadai untuk keluar-masuk barang, jauh dari lokasi industri yang umumnya menjadi pemberi kerja sekaligus konsumen bagi kerja rumahan yang dijalankan para perempuan miskin pekerja rumahan.
- b) Dalam menjalankan pekerjaannya, perempuan pekerja rumahan menghadapi beberapa masalah seperti berikut.
- (1) Tidak ada perjanjian tertulis tentang syarat dan ketentuan, serta hak dan kewajiban setiap pekerja maupun pemberi kerja. Praktik yang terjadi adalah pemberi kerja menetapkan standar kualitas barang, tetapi semua risiko atas kegagalan atau kehilangan barang pada proses produksi menjadi tanggung jawab pekerja sepenuhnya.
  - (2) Upah yang rendah; besarnya ditentukan berdasarkan hasil produksi secara sepihak oleh pemberi kerja. Jika diakumulasikan dalam sebulan (asumsi bekerja terus menerus), total pendapatan yang diperoleh perempuan pekerja rumahan masih di bawah UMK.
  - (3) Tidak ada perlindungan sosial tenaga kerja. Sekitar setengah dari perempuan pekerja rumahan tidak mendapatkan tunjangan apa pun dari pemberi kerja, selain upah. Sebagian lain mendapatkan bingkisan makanan pada saat hari raya atau izin untuk tidak bekerja. Hampir tidak ada dari mereka yang memperoleh tunjangan ketenagakerjaan, lebih-lebih tunjangan kesehatan dari pemberi kerja. Walaupun ada yang memiliki jaminan kesehatan, itu karena mereka berstatus sebagai rumah tangga miskin sehingga berhak menjadi penerima manfaat jaminan sosial kesehatan yang dikelola pemerintah (JKN-KIS, JKN-KIS Daerah, Jamkesda) atau memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan) secara mandiri. Meskipun demikian, studi ini menemukan bahwa upaya-upaya peningkatan akses terhadap jaminan perlindungan sosial bagi pekerja rumahan maupun peningkatan arus informasi telah mulai dilakukan oleh beberapa pihak.
- c) Perubahan akses perempuan miskin pekerja rumahan pada jaminan perlindungan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut.
- (1) Tidak terjadi perubahan pada ketersediaan jaminan perlindungan kesehatan bagi pekerja rumahan. Sebagaimana pada Studi *Baseline* MAMPU, perempuan miskin pekerja rumahan mengakses JKN-KIS, JKN-KIS Daerah, dan Jamkesda yang difasilitasi pemerintah (pusat dan daerah) karena status mereka sebagai rumah tangga miskin. Pekerja rumahan sebagian besar hanya mendapatkan upah tanpa tunjangan apa pun. Pemberi kerja tidak memberi tunjangan ketenagakerjaan ataupun santunan/bantuan kepada pekerja rumahan untuk kesehatan mereka saat sakit atau saat mengalami kecelakaan kerja. Meskipun demikian,

studi ini menemukan bahwa upaya-upaya untuk peningkatan akses terhadap jaminan perlindungan sosial bagi pekerja rumahan maupun peningkatan arus informasinya telah mulai dilakukan oleh beberapa pihak, terutama di Deli Serdang dan Pangkep.

- (2) Perubahan perilaku perempuan miskin pekerja rumahan dalam mengakses jaminan perlindungan sosial tenaga kerja terutama terjadi pada perempuan miskin pekerja rumahan yang mendapat pendampingan, dan sebagian kecil perempuan miskin pekerja rumahan tanpa pendampingan. Perubahan perilaku tersebut berupa (i) peningkatan pengetahuan akan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk hak atas jaminan perlindungan sosial tenaga kerja; (ii) peningkatan kemampuan bernegosiasi dan percaya diri perempuan miskin pekerja rumahan; dan (iii) pada sebagian kecil perempuan berupa perilaku ikut serta dalam jaminan perlindungan sosial tenaga kerja (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan) secara mandiri atau berupaya mendapatkan akses JKN-KIS dari pemerintah secara kolektif.
- d) Faktor-faktor penghambat perubahan akses perempuan pekerja rumahan terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut.
- (1) Kendala regulasi, yaitu konvensi kerja rumahan belum diratifikasi; keberadaan pekerja rumahan belum tercakup dalam regulasi ketenagakerjaan; dan tarik-ulur kepentingan para pihak dalam penyusunan regulasi.
  - (2) Pengetahuan dan kesadaran para pihak akan isu kerja rumahan masih rendah.
  - (3) Norma sosial dan keluarga yang menghambat perempuan untuk mengikuti kegiatan pendampingan atau aksi kolektif lain.
  - (4) Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan bernegosiasi perempuan miskin pekerja rumahan mengenai perlindungan sosial tenaga kerja. Aktor utama yang terlibat mendorong peningkatan akses terhadap jaminan perlindungan sosial tenaga kerja adalah Bitra selaku LSM yang mendampingi pekerja rumahan di dua lokasi studi (Desa A dan B, Deli Serdang); lembaga pemerintah, yaitu Disnakertrans (Sumatra Utara) dan puskesmas (Pangkep), serta pekerja rumahan sendiri, terutama yang tergabung dalam serikat pekerja.
- e) Ada dua hal yang dapat mendorong perempuan miskin pekerja rumahan mengakses jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, yaitu partisipasi dalam aksi kolektif dan kemampuan negosiasi dengan pemberi kerja. Aksi kolektif merupakan salah satu faktor yang memungkinkan perempuan pekerja rumahan melakukan negosiasi dengan pemberi kerja untuk memperbaiki kondisi pekerjaan dan akses mereka terhadap perlindungan sosial tenaga kerja menjadi lebih layak.

## 5.2 Rekomendasi

### 5.2.1 Meratifikasi Konvensi Kerja Rumahan dan Menyertakan Aspek Kerja Rumahan dan Pekerja Rumahan dalam Regulasi Ketenagakerjaan

Pada ranah global, Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi ILO No. K177/1996 tentang kerja rumahan. Sebagaimana pasal tiga pada konvensi tersebut, maka ratifikasi atas konvensi ini penting dilakukan untuk memastikan Pemerintah berkomitmen melaksanakan dan secara berkala meninjau kebijakan peraturan nasional untuk pekerja rumahan; baik berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan perwakilan pekerja rumahan maupun organisasi-organisasi yang menaruh perhatian terhadap isu pekerja rumahan dan para pemberi kerja dari pekerja rumahan. Berdasarkan Pasal 4 Konvensi ILO No. K177/1996, beberapa hal yang hendak dipromosikan melalui kebijakan nasional tentang pekerja rumahan adalah kesetaraan perlakuan terhadap

pekerja rumahan dan pekerja penerima upah lain dalam hal upah, perlindungan terkait aspek kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan jaminan keamanan sosial sesuai peraturan yang berlaku.

Pada tingkat nasional, ketiadaan pekerja rumahan dalam UU No. 13/2003 maupun regulasi ketenagakerjaan lain menjadikan mereka sering kali tidak mendapat kesempatan dan hak yang sama sebagaimana pekerja lain. Oleh karena itu, memastikan keberadaan kerja rumahan dan pekerja rumahan tampak dalam regulasi ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Bentuknya dapat berupa regulasi khusus bagi pekerja rumahan atau regulasi yang secara eksplisit menyertakan aspek kerja rumahan dan pekerja rumahan sebagai bagian yang diatur dalam regulasi tersebut. Menurut Konvensi ILO No. K177/1996, salah satu hal yang semestinya tercantum dalam undang-undang/peraturan nasional yang harus diberlakukan kepada pekerja rumahan adalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Regulasi berupa undang-undang pada tingkat nasional perlu dilengkapi dengan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja ataupun Peraturan Daerah yang mengatur kerja rumahan secara khusus berdasarkan karakteristiknya, seperti lokasi kerja di rumah, peran dan tanggung jawab perantara, upah, kesehatan dan keselamatan kerja, tunjangan, dan lain-lain. Kelengkapan regulasi semacam ini sangat diperlukan mengingat UU pada umumnya (termasuk UU No. 13/2003) hanya mengatur hal umum di bidang ketenagakerjaan dalam ruang lingkup hubungan kerja formal, yakni di perkantoran atau pabrik.

### 5.2.2 Meningkatkan Keterampilan Kerja/Usaha untuk Membuka Peluang Pengembangan Kegiatan Ekonomi Produktif bagi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan

Hasil wawancara dan pengamatan di lokasi studi memperlihatkan bahwa beberapa jenis kerja rumahan tidak tersedia lagi atau mulai dikurangi jumlah pekerjaannya. Hal ini terjadi karena penggantian tenaga manusia dengan mesin untuk tujuan efisiensi, serta karena berkurangnya pasokan bahan baku. Pada kondisi demikian, upaya mitigasi risiko pekerja rumahan dari kehilangan sumber penghidupannya adalah dengan memastikan mereka memiliki keterampilan dan peluang untuk bekerja atau mengembangkan pekerjaan/usaha selain kerja rumahan yang mereka tekuni selama ini. Hal ini juga penting untuk membantu perempuan miskin pekerja rumahan membangun usaha ekonomi produktif yang memberikan peluang peningkatan pendapatan lebih baik, mengingat kondisi-kondisi berikut: (i) relatif rendahnya upah dari kerja rumahan dan (ii) rendahnya nilai tawar pekerja rumahan atas apa yang diberikan pemberi kerja karena perempuan miskin tidak memiliki alternatif mata pencaharian selain kerja rumahan.

Di desa studi terdapat beberapa pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha yang disediakan bagi masyarakat, terutama warga miskin. Meskipun tidak ada yang secara khusus ditujukan bagi perempuan pekerja rumahan, materi pelatihan atau bantuan modal tersebut dapat dimanfaatkan oleh perempuan pekerja rumahan yang tergolong warga miskin di desa setempat. Pelatihan atau bantuan modal usaha ini difasilitasi oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan dana desa, perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitarnya, serta Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai program atau bantuan usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kegiatan pelatihan dan bantuan modal usaha yang dapat diidentifikasi pada lokasi studi dirangkum pada Lampiran 6.

### 5.2.3 Meningkatkan Pengetahuan Perempuan Miskin Pekerja Rumahan Terkait Perlindungan Sosial Tenaga Kerja dan Kemampuan Negosiasi dengan Pemberi Kerja

Studi ini memperlihatkan bahwa salah satu penghambat perempuan miskin pekerja rumahan dalam memperoleh perlindungan sosial tenaga kerja adalah kurangnya pengetahuan terkait hak-hak mereka dalam perlindungan sosial tenaga kerja, dan rendahnya kemampuan bernegosiasi dengan pemberi kerja. Aksi kolektif yang melibatkan partisipasi aktif para perempuan miskin telah memberikan manfaat pada peningkatan aset sumber daya manusia berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan percaya diri. Peningkatan percaya diri merupakan langkah awal yang penting bagi perempuan yang sebelumnya termarginalisasi. Aksi kolektif memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, melatih kemampuan berbicara di depan umum, meningkatkan keberanian, dan berlatih bekerja sama. Program pengembangan yang terstruktur pada aksi-aksi kolektif menjadikan perempuan meningkatkan kapasitasnya dan berusaha melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi diri dan komunitasnya (Migunani, 2017).

Aksi-aksi kolektif yang diidentifikasi pada studi ini memperlihatkan bahwa ketika pengetahuan dan percaya diri perempuan miskin pekerja rumahan meningkat, mereka akan berusaha memperoleh hak-haknya; baik dengan bernegosiasi langsung dengan pemberi kerja, berkoordinasi untuk mengajukan diri mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah, maupun terlibat dalam penyusunan regulasi bagi pekerja rumahan. Namun, aksi-aksi kolektif yang ditemukan dalam studi ini sebagian besar tidak secara khusus menyoroti perempuan pekerja rumahan atau membahas isu-isu mengenai kerja rumahan (lihat subbab 4.2.2 bagian a)). Oleh karena itu, aksi-aksi kolektif yang berfokus pada peningkatan akses perempuan pekerja rumahan terhadap perlindungan sosial tenaga kerja perlu digalakkan.

### 5.2.4 Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Para Pihak akan Isu Pekerja Rumahan

Keberadaan pekerja rumahan yang belum tampak dalam regulasi dan statistik ketenagakerjaan sering kali menjadikan para pihak (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan lain-lain) tidak menyadari keberadaan, kontribusi, dan permasalahan mereka. Variabel pekerja rumahan yang tercantum dalam statistik ketenagakerjaan nasional (Sakernas) merupakan langkah awal untuk menunjukkan keberadaan pekerja rumahan dalam kelompok pekerja di Indonesia. Konvensi ILO No. K177/1996 tentang Kerja Rumahan juga menegaskan perlunya menyertakan kerja rumahan dalam statistik ketenagakerjaan.

Langkah penyertaan kerja rumahan dalam statistik ketenagakerjaan perlu ditindaklanjuti dengan memastikan bahwa informasi dan data yang diperoleh, termasuk aneka studi menyangkut pekerja rumahan—salah satunya studi ini—tersampaikan kepada para pihak; pengambil kebijakan, pemberi kerja, LSM, pekerja rumahan, dan lain-lain. Hal ini penting untuk memastikan para pihak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dan tepat mengenai isu kerja rumahan. Harapannya, dari pengetahuan dan pemahaman yang tepat dan memadai tersebut akan terbentuk regulasi/layanan/program yang dapat membantu perbaikan kondisi kerja pekerja rumahan hingga berada pada kondisi kerja layak (*decent work*).

### 5.2.5 Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Keluarga serta Masyarakat mengenai Kesetaraan Gender

Beban ganda (bekerja sekaligus menyelesaikan tugas domestik keluarga) dan pandangan kurang baik masyarakat terhadap perempuan yang aktif di luar rumah, menjadi kendala perempuan terlibat pada berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk aksi kolektif. Perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai manfaat keterlibatan perempuan dalam berbagai aksi kolektif. Manfaat tersebut tidak hanya bagi pengembangan diri dan perbaikan kondisi perempuan, tetapi juga bagi keluarga bahkan masyarakat. Penting pula untuk mendorong kesadaran anggota keluarga dan masyarakat bahwa kerja domestik tidak hanya tugas perempuan, melainkan tanggung jawab bersama. Berbagi peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga menjadi solusi bagi pengurangan beban ganda perempuan. Untuk mencapai berbagai hal tersebut, kegiatan pendampingan bagi perempuan miskin dan berbagai kampanye untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran keluarga dan masyarakat atas kesetaraan gender perlu terus dilakukan oleh berbagai pihak.

## DAFTAR ACUAN

- Allen, Emma *et al.* (2015) 'Pekerja Rumahan di Indonesia: Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.' Laporan Penelitian. Jakarta: Proyek ILO MAMPU.
- Chen, Martha (2014). 'Informal Economy Monitoring Study Sector Report: Home-Based Workers.' Laporan Penelitian. Cambridge, MA, USA: WIEGO.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Povinsi Kalimantan Barat (2017) *Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi Kalimantan Barat 2016-2017* [dalam jaringan] <<http://disnakertrans.kalbarprov.go.id/index.php/informasi/detil/53/UMP-UMK-di-Provinsi-Kalimantan-Barat-Tahun-2016-2018>> [14 Maret 2018].
- International Labour Organization (1996) *Konvensi Kerja Rumahan, 1996 (No 177)* [dalam jaringan] <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_145822.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145822.pdf)> [5 Maret 2018].
- International Labour Organization (2003) *Social Security and Coverage for All. Restructuring the Social Security Scheme in Indonesia—Issues and Options* [dalam jaringan] <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_120636.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120636.pdf)> [5 Maret 2018].
- Kementerian Kesehatan RI (2017) *FAQ* [dalam jaringan] <<http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=9>> [10 Juli 2018].
- Kementerian Kesehatan RI (2018) *Untuk Apa Saja Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)?* [dalam jaringan] <<http://www.depkes.go.id/article/view/X-3006/faq-untuk-apa-saja-pemanfaatan-dana-bantuan-operasional-kesehatan-bok.html>> [14 Maret 2018].
- METRO24Jam (2017) 'SK Diteken Gubsu, UMK Deliserdang Naik Jadi Rp2,4 Juta.' *METRO24Jam* 5 Januari [dalam jaringan] <<https://news.metro24jam.com/read/2017/01/05/7765/sk-diteken-gubsu-umk-deliserdang-naik-jadi-rp24-juta>> [14 Maret 2018].
- Migunani (2017) 'Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia: A study of collective action initiated by partners of the MAMPU program.' Laporan Penelitian. Yogyakarta: Migunani and MAMPU.
- Perwira, *et al.* (2003) 'Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman di Indonesia.' Kertas Kerja. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- POS-KUPANG.com (2017) 'UMP Nusa Tenggara Timur Jangan Sekadar Angka di Atas Kertas.' *POS-KUPANG.COM* 8 November 2017 [dalam jaringan] <<http://kupang.tribunnews.com/2017/11/08/ump-nusa-tenggara-timur-jangan-sekadar-angka-di-atas-kertas>> [14 Maret 2018].
- Rahmitha, *et al.* (2016) 'Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka Terhadap Pelayanan Umum.' Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.



Spurgaitis, Kevin (2004) 'Invisible Labour Force: Homeworkers Clandestinely Make Ends Meet.' *Catholic New Times* Vol.28,Iss.13, (Sep 12,2004):5,6.

Teropong Bulusaraung (2017) 'Dinas Ketenagakerjaan Pangkep Terapkan UMK sesuai Permen.' *Teropong Bulusaraung* 13 November [dalam jaringan] <<https://www.teropongbulusaraung.com/dinas-ketenagakerjaan-pangkep-terapkan-umk-sesuai-permen/644/>> [14 Maret 2018].

Widyaningsih dan Kusumawardhani (2019) 'Akses Perempuan Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial.' Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Wijaya, Hesti R. (2008) 'Informal Women Workers: The Case of Indonesia.' *Asian Labor Law Review* 2008. 125–143.

Windu, Shandy (2016) 'Resmi, UMK Cilacap 2017 Hanya Satu Angka.' *Radio Republik Indonesia* 22 November [dalam jaringan] <[http://rri.co.id/purwokerto/post/berita/330238/cilacap/resmi\\_umk\\_cilacap\\_2017\\_hanya\\_satu\\_angka.html](http://rri.co.id/purwokerto/post/berita/330238/cilacap/resmi_umk_cilacap_2017_hanya_satu_angka.html)> [14 Maret 2018].

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

Gambar A1. Karakteristik usia perempuan miskin pekerja rumahan (%)




**Gambar A1. Karakteristik usia perempuan miskin pekerja rumahan (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

## LAMPIRAN 2

Gambar A2. Karakteristik pendidikan perempuan miskin pekerja rumahan (%)




**Gambar A2. Karakteristik pendidikan perempuan miskin pekerja rumahan (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

## LAMPIRAN 3

Gambar A3. Karakteristik status perempuan miskin pekerja rumahan dalam keluarga (%)



**Gambar A3. Karakteristik status perempuan miskin pekerja rumahan dalam keluarga (%)**

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

## LAMPIRAN 4

**Tabel A1. Prevalensi Perempuan Miskin Pekerja Rumahan untuk Mampu Bernegosiasi dengan Pemberi Kerja Berdasarkan Karakteristik Individu (%)**

Karakteristik	Mampu Bernegosiasi (mean)	Tidak Mampu Bernegosiasi (mean)	Sig
Karakteristik individu			
Pendidikan <sup>a</sup>	2.9	2.3	*
Usia	44	46	
Status pernikahan <sup>b</sup>	2.8	2.7	
Karakteristik pekerjaan			
Kisaran penghasilan <sup>c</sup>	3.5	3.1	
Sektor bekerja <sup>d</sup>	9.3	4.1	***
Apakah mendapat sosialisasi tentang hak pekerja? (mendapat=1) <sup>e</sup>	3.1	3.9	***
Kepemilikan kontrak <sup>f</sup>	2.2	2.5	***
Keikutsertaan dalam aksi kolektif (ikut=1)	1.8	2	**
Apakah tergabung dengan serikat pekerja? (tergabung=1)	1.9	2	
Kepemilikan kerja sampingan (ikut=1)	0.3	0.1	*
Rata-rata lama bekerja (tahun)	12.93	11.78	

Sumber: Hasil survei tim peneliti SMERU, 2017.

\*Signifikan di 10% (90% derajat kepercayaan); \*\*Signifikan di 5% (95% derajat kepercayaan); \*\*\*Signifikan di 1% (99% derajat kepercayaan).

<sup>a</sup>1: Belum/tidak pernah sekolah; 2: Tidak/belum tamat SD; 3: SMP; 4: >SMP.

<sup>b</sup>1: Belum menikah; 2: Menikah; 3: Hidup bersama; 4: Cerai hidup; 5: Cerai mati.

<sup>c</sup>1: <Rp100.000; 2: Rp100.001–Rp250.000; 3: Rp250.001–Rp500.000; 4: Rp500.001–Rp750.000; 5: Rp750.001–Rp1.000.000; 6: >Rp1.000.000.

<sup>d</sup>1: Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2: Pertambangan dan penggalian; 3: Industri pengolahan; 4: Pengadaan listrik dan gas; 5: Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah; 6: Konstruksi; 7: Perdagangan besar, eceran, dan reparasi; 8: Transportasi dan pergudangan; 9: Penyediaan akomodasi dan makan minum; 10: Informasi dan komunikasi; 11: Jasa keuangan dan asuransi; 12: Real estat; 13: Jasa perusahaan; 14: Administrasi pemerintahan, pertahanan; 15: Jasa pendidikan; 16: Jasa kesehatan dan sosial; 17: Jasa lain.

<sup>e</sup>1: Ya, dari pemberi kerja; 2: Ya, dari serikat pekerja; 3: Ya, dari LSM setempat; 4: Tidak pernah mendapat sosialisasi; 5: Tidak tahu.

<sup>f</sup>1: Perjanjian tertulis; 2: Perjanjian tidak tertulis; 3: Tidak memiliki kontrak.

## LAMPIRAN 5

**Tabel A2. Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Arus Informasi Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Informal dan Masyarakat Umum di Cilacap pada Periode 2015–2017**

No	Upaya yang Teridentifikasi	Waktu	Lembaga yang Melakukan	Keterangan
1	Terbukanya akses BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.000 penderes nira di Cilacap.	2015	Disnakerin Cilacap bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cilacap, serta sejumlah perusahaan di Cilacap (PT Pertamina, Bank Jawa Tengah, dan lain-lain).	Disnakerin Cilacap mendorong perusahaan-perusahaan di Cilacap agar menggunakan dana <i>corporate social responsibility</i> (CSR) mereka untuk membantu membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan para pekerja di sektor informal. Namun, ternyata bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan ini hanya stimulan. Perusahaan membayarkan iuran premi untuk bulan pertama saja, selanjutnya peserta harus membayar premi sendiri. Disnakerin Cilacap sedang melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan agar secara kontinu membantu membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan para pekerja di sektor informal.
	Terbukanya akses BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 3.000 pekerja dari beberapa profesi, yakni guru pendidikan anak usia dini, buruh tani, dan penderes nira di Cilacap.	2017	Disnakerin Cilacap bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cilacap, serta sejumlah perusahaan di Cilacap (PT Pertamina, Sumber Alfaria Trijaya, Bank Jawa Tengah, dan lain-lain).	
2	Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada 269 perwakilan perangkat desa di Cilacap.	2017	BPJS Ketenagakerjaan Cilacap	BPJS Ketenagakerjaan Cilacap melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan perangkat desa dari 269 desa di Cilacap, tetapi baru 10 desa yang bersedia perangkat desanya didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3	Pemilihan desa percontohan "Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan".	2017	BPJS Ketenagakerjaan Cilacap; Disnakerin Cilacap; dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	Tiga desa di Cilacap dijadikan desa percontohan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat desa mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
4	Sosialisasi kepada pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).	2017	BPJS Ketenagakerjaan Cilacap dan Disnakerin Cilacap	Disnakerin Cilacap dan BPJS Ketenagakerjaan Cilacap berupaya mendorong pengusaha UMKM agar memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya.

Sumber: Hasil wawancara mendalam tim peneliti SMERU.

## LAMPIRAN 6

**Tabel A3. Pelatihan dan/atau Bantuan Modal Usaha di Lokasi Studi**

Lokasi	Pelaksana	Waktu	Kegiatan	Keterangan
Deli Serdang	Pemerintah Desa C	2016–2017	Pelatihan keterampilan bagi perempuan perwakilan dari semua dusun: pelatihan sablon, pelatihan pengelolaan sampah menjadi barang bernilai ekonomis, pelatihan pembuatan sabun cuci, pelatihan kewirausahaan	Pendanaan menggunakan dana desa
		2018 (rencana)	Pendirian badan usaha milik desa untuk bidang usaha makanan	Rencana pendanaan menggunakan dana desa
Pangkep	Pemerintah Desa J, K, L, bersama dinas terkait (Dinas Sosial, Disnakertrnas), serta perusahaan semen Tonasa	2016–2017	Pelatihan keterampilan usaha seperti menjahit, mengolah bandeng tanpa duri, membuat abon ikan, membuat keripik, membuat kue, pengolahan garam beryodium. Peserta tidak hanya mengikuti pelatihan, tetapi juga mendapat bantuan alat usaha (mesin jahit, peralatan memasak, dan lain-lain) dan bantuan modal usaha, pinjaman dana modal dengan bunga 0% bagi masyarakat miskin	Pendanaan menggunakan dana desa, dana program CSR Tonasa, serta pemerintah daerah
Pangkep	Kementerian Sosial dan Dinas Sosial	2017	Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial melaksanakan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang ditujukan bagi rumah tangga miskin untuk membantu mereka mengembangkan usaha ekonomi produktif. Bentuk kegiatan program berupa pemberian bantuan modal usaha (dicairkan melalui Bank Negara Indonesia) disertai pendampingan usaha.	Berlokasi di Desa L
Kubu Raya	BRG (Badan Restorasi Gambut)	2017	Kelompok usaha perempuan dalam rangka pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut	Berlokasi di Desa I
Cilacap	Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan	Sebelum 2014	Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di Desa F	Pinjaman modal usaha bagi kelompok usaha kecil dan mikro
TTS	Pemerintah Desa M	2017	Bantuan modal usaha untuk kelompok usaha tenun ikat	Pendanaan menggunakan dana desa
TTS	Pemerintah Desa N	2017	Bantuan modal usaha untuk mengembangkan peternakan sapi dan babi dengan sistem bergulir	Pendanaan menggunakan dana program Kelompok Usaha Bersama (Kube)
TTS	Bappeda TTS	2011–saat ini	Anggur Merah (Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera) adalah program bantuan dana sebesar Rp250 juta/desa untuk desa miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan di NTT. Desa studi yang mendapat program adalah Desa N pada 2016, kegiatannya berupa bantuan sapi secara bergulir.	Pendanaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Pergub NTT No. 33/2010 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dan Pergub NTT No. 37/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Program Anggur Merah.

Sumber: Hasil wawancara mendalam dan FGD tim peneliti SMERU, 2017.



## The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www.smeru.or.id

Facebook : @SMERUInstitute

Twitter : @SMERUInstitute

YouTube : The SMERU Research Institute

